

BREAKING NEWS

Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan  
Undang

CNN Indonesia

karta, CNN Indonesia -- DPK secara  
ngganti Undang-Undang (Perppu) Nomor  
enjadi undang-undang.

ersetujuan diambil dalam Rapat Paripurna  
2022-2023 di K...  
Perkonom

IS (KEK) Tanjung Api-Api, Bendungan Tiro di Aceh  
CBL), proyek bandara Bali Utara dan  
Penyebab Bencana di Indones

ISSN 2721-0790

**TINJAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
2023**

# TERDEPAN DI LUAR

# LINTASAN

Jl. ADIL LESTARI

Jl. INVESTASI



**WALHI**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

**2023**



Dua Bahasa




Tinjauan Lingkungan Hidup 2023

**TERDEPAN**  
**— DI LUAR —**  
**LINTASAN**

**PULIHKAN  
INDONESIA**





## **TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP WALHI 2023: TERDEPAN DI LUAR LINTASAN**

### **Penanggung Jawab:**

Zenzi Suhadi  
(Direktur Eksekutif Nasional Walhi)

### **Tim Penulis:**

Abdul Ghofar, Adam Kurniawan, Agus Dwi Hastutik,  
Ayu Kusuma, Dwinanto, Fanny Tri Jambore,  
Fathur Roziqin, Ferry Widodo, Hadi Jatmiko,  
Melva Harahap, Parid Ridwanuddin, Petrus Ndamung,  
Satrio Manggala, Tubagus Sholeh Ahmadi, Uli Artha.

### **Editor:**

Puspa Dewy & Satrio Manggala

### **Alih Bahasa:**

Irkham Zamzuri

### **Layout:**

Moch Ichsan

### **Penerbit:**

Eksekutif Nasional Walhi  
Jln. Tegal Parang Utara No. 14  
Mampang-Jakarta Selatan 12790  
T/F: +6221 79193363/7941673  
E: informasi[at]walhi.or.id  
W: <http://www.walhi.or.id>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

**W**alhi membuka tahun 2023 dengan meluncurkan tinjauan lingkungan hidup dengan judul “Terdepan Diluar Lintasan: Krisis Iklim Semakin Akut; Walhi Serukan Kepemimpinan Peduli Lingkungan” serta penekanan pada solusi bahwa Ekonomi Nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini, yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis ekologis.

Tahun 2023 merupakan momentum penting dikarenakan waktunya para politisi menggalang kekuatan untuk Pemilu 2024 mendatang. Walhi menyerukan kepada publik agar tidak salah pilih dan memastikan memilih calon yang peduli dengan lingkungan hidup. Selama ini, pemerintah menjadi instrumen dari bisnis dan justru di tiga tahun terakhir menjadi makin parah karena bukan hanya pemerintah tetapi juga termasuk Negara. Agenda pemerintah, seolah-olah terdepan untuk kepentingan rakyat, namun fakta di komunitas, justru jauh dari kepentingan rakyat. Konflik yang tak terselesaikan, bencana ekologis yang terus meluas dan kriminalisasi yang terus meningkat menunjukkan pemerintah telah keluar dari tanggung jawabnya dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak rakyat, terutama hak atas lingkungan.

Walhi mengajak gerakan lingkungan dan sosial di Indonesia untuk merumuskan tawaran resolusi dan menjadi agenda bersama, yakni: Pertama, perbaikan sistem legislasi yang berpihak pada pemulihan lingkungan hidup, penegakan HAM dan demokrasi. RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari dan bencana iklim. RUU Perubahan iklim didorong untuk memastikan pelibatan rakyat secara penuh dengan menggunakan pendekatan keadilan antar-generasi, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, penegakan hukum sektor lingkungan dan sumber daya alam. Kejahatan-kejahatan lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat, adalah wujud lemahnya proses penegakan hukum. Ketiga, Ekonomi Nusantara sebagai jalan pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan. Keempat, menciptakan Ekosistem Ekonomi Nusantara yang diharapkan menjadi kesatuan sistem sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Nusantara yaitu, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat. Kelima, Akademi Ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara. Walhi tidak menempatkan Akademi Ekologi sebagai alat komersialisasi pengetahuan. Penemuan-penemuan yang nantinya dijadikan bahan pengetahuan yang disebarakan untuk menjadi pedoman bagi rakyat.

Jika Indonesia ingin mengembalikan fungsi lingkungan maka Ekonomi Nusantara adalah jalan keluarnya. Ekonomi Nusantara, secara mendasar akan menjawab dua krisis besar saat ini yaitu krisis ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis ekologis. Sementara agenda pembangunan keberlanjutan (Sustainability Development Goals (SDGs) yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, belum bisa diharapkan untuk menjadi jalan ekonomi Indonesia dan belum bisa menjawab dua krisis utama yang sedang dihadapi Indonesia.

## Zenzi Suhadi

(Direktur Eksekutif Nasional Walhi)



## DAFTAR ISI

### v ■ **KATA PENGANTAR**

### 1 ■ **BAGIAN 1 KEGAGALAN PRESIDEN RI KE-7: KERUNTUHAN DI UJUNG TANDUK**

Menuai Bencana Ekologis: Tanda Keruntuhan Indonesia | 4

Selintas Penyebab Krisis Multidimensi Indonesia | 7

Proyek Solusi Palsu untuk Transisi Energi | 11

“Lautku Sayang, Lautku yang Malang”:

Terus Berlangsungnya Perampasan Ruang Pesisir dan Laut | 18

Penghancuran Ekosistem Kawasan Hutan | 22

### 29 ■ **BAGIAN 2 PEMBAJAKAN DEMOKRASI: TENTANG BAGAIMANA SEMUA ITU TERJADI**

### 41 ■ **BAGIAN 3 2023: APA YANG HARUS DIPEGANG?**

Tahun Mengais Ongkos Politik | 41

Lantas Apa Yang Harus Dipegang?

Narasi Tanding Melawan Kebijakan yang Menabrak Konstitusi | 45

Akademi Ekologi: Memupuk Generasi Perubahan | 48

### 53 ■ **BAGIAN 4 BENTENG TERAKHIR KESELAMATAN RAKYAT**

Ekonomi Nusantara | 53

Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat | 55

Ekosistem Pendukung Ekonomi Nusantara: Sebuah Keharusan | 58

### 61 ■ **BAGIAN 5 KESIMPULAN**

### 65 ■ **BAGIAN 6 PENUTUP: SERUAN AKSI**

Bersama Memperkuat dan Memperluas Kesadaran Kritis atas Hak Konstitusional | 65

## **DAFTAR PUSTAKA**

**PULIHKAN  
INDONESIA**





## KEGAGALAN PRESIDEN RI KE-7: KERUNTUHAN DI UJUNG TANDUK


**E**ra Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, memasuki periode akhir masa jabatan keduanya. Dalam konteks penyelamatan lingkungan hidup, periode ini dipenuhi dengan banyak catatan atas kondisi krisis ekologi di Indonesia. Pemulihan kondisi lingkungan, krisis iklim, hingga perlindungan hak asasi manusia terkesan jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. NAWACITA sebagai agenda Presiden Joko Widodo pun tidak mampu menjadi spirit dan aksi konkrit pemulihan kondisi lingkungan sebagai prioritas. Alih-alih sebagai spirit dan aksi konkrit, NAWACITA justru menjadi penopang keberlangsungan pembangunan sektor infrastruktur orde Presiden RI ke-7. Dampaknya era pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah justru mengancam keberlangsungan ekologis dan manusia di dalamnya. Agenda lingkungan hidup di dalam NAWACITA hanya omong kosong belaka!

Dalam spektrum teori sosial, teori rezim pembangunan atau developmentalisme begitu lekat dengan agenda yang dijalankan oleh pemerintah hari ini. Seperti diketahui, paradigma devolepmentalisme berpijak pada kerangka berpikir modernisasi. Max Weber, W.W. Rostow, hingga David

McClland dan tokoh-tokoh pemikir yang berkontribusi dalam paradigma developmentalisme ini berpijak pada pandangan bahwa sebuah negara untuk bisa mencapai perkembangan haruslah berorientasi pada modernisasi ala kapitalisme, baik dari segi etos kerja (Weber dan McClland), maupun secara ekonomi (Rostow).

Secara umum, asumsi dasar developmentalisme adalah kemiskinan merupakan dampak dari keterbelakangan suatu negara, bukan bersumber dari faktor eksternalnya dan cara paling tepat untuk mengatasinya adalah dengan mendatangkan modal untuk investasi.<sup>1</sup> Sementara itu, proyeksi developmentalisme yang didedahkan ke negara-negara terbelakang atau berkembang adalah modernitas yang diciptakan kapitalisme Barat. Modernitas inilah yang menjadi tolok ukur kemajuan yang shahih bagi negara-negara lain kalau ingin menjadi negara yang maju seperti Barat. Implikasi pandangan terhadap negara dunia ketiga, yang dianggap terbelakang, adalah merumuskan langkah-langkah pembangunannya agar dapat menjadi negara modern ala developmentalisme.

Untuk terus menghidupi agenda pembangunan hari ini, pemerintah terus mengejar untuk mendatangkan dana dari luar. Mengobral sumber daya alam adalah cara jitu negara untuk menggoda para investor hingga berutang. Misalnya, besaran utang pemerintah hari ini sebesar Rp 7.014,58 triliun per 28 Februari 2022 yang menjadi



Gambar 1.1 Total utang Pemerintah Pusat sepanjang 2014-Januari 2023

<sup>1</sup> Digdowiseiso, Kunto, *Teori Pembangunan*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019, Jakarta, Hlm : 26



sebuah rekor baru dalam sebuah era pemerintahan saat ini.<sup>2</sup> Rekor memalukan yang menjadi dalih bagi pembangunan negara ini membuat Indonesia dalam situasi perangkap utang (*debt trap*), dan berdampak pada ketergantungan utang (*debt overhang hypothesis*).<sup>3</sup> Jebakan-jebakan utang ini sangat berisiko buruk bagi kepastian pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup>

Ketergantungan ini kemudian dimanfaatkan para pendonor utang dan pemilik kapital besar atau sering kita sebut sebagai para Oligarki. Menyoal Oligarki, ada beragam teorisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi, tulisan ini akan menghadirkan tiga tulisan yang membahas tesis Oligarki dalam konteks Indonesia. Winters (2011), merujuk Oligarki kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material.<sup>5</sup> Sementara Vedi R. Hadiz dan Richard Robinson (2014) mendefinisikan Oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terkonsentrasinya kekayaan dan otoritas serta perlindungan kolektif terhadap keduanya.<sup>6</sup>

Aroma ketergantungan pada pihak pemilik kapital besar melingkupi agenda pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja, maupun atas nama Proyek Strategis Nasional, bahkan KUHP baru merupakan sekelumit kebijakan yang menghabisi kekuatan rakyat dan masyarakat sipil (*Civil Society*). Sebaliknya, justru melindungi korporasi dan para pendonor penjahat lingkungan hidup. Melalui produk-produk hukum tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa agenda pemerintah sejalan dengan agenda para pendonor dan pemilik kapital besar.

Bagaimana pola dari trayek pembangunanisme bekerja dan mendorong krisis multidimensi itu akan tergambar jelas dari kegagalan pemerintahan presiden ketujuh Indonesia dalam mewujudkan demokratisasi sumber daya alam untuk

<sup>2</sup> <https://money.kompas.com/read/2022/03/31/100145726/rekor-baru-utang-pemerintah-jokowi-kini-tembus-rp-7000-triliun?page=all>

<sup>3</sup> Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s, (Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996), hlm. 221.

<sup>4</sup> Menurut Modeste, utang luar negeri berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan pasar modal (*exchange market pressure*) yang ditandai oleh perubahan kredit domestik, meningkatnya harga minyak mentah, pengetatnya kebijakan moneter Amerika dan meningkatnya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi lokal. Modeste, Nelson. "The Impact of the Foreign Debt Burden on Exchange Market Pressure in Guyana, 1968-2000: An Application of the Error Correction Methodology". Journal of Developing Areas 38 (2) 2005), h. 25-39

<sup>5</sup> Winters J. (2011) *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 8.

<sup>6</sup> Hadiz, V R, dan Robinson R. (2014) "Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia", Jurnal Prisma. 33.



keadilan ekologis. Tata urus alam semakin menuju ke arah yang salah dengan menyerahkannya untuk kepentingan investasi (*red.* pembangunanisme) industri ekstraktif. Penghabisan sumber daya alam di seluruh mata ruang Indonesia di tengah situasi krisis iklim tergambar jelas. Akibatnya, krisis multi dimensional—melingkupi krisis lingkungan, krisis iklim—melahirkan rentetan bencana ekologis sehingga semakin mendorong laju kecepatan krisis ekonomi dan sosial di Indonesia.

## **Menuai Bencana Ekologis: Tanda Keruntuhan Indonesia**


Pada bagian ini Walhi berusaha menggambarkan data bencana ekologis di Indonesia. Krisis multidimensi yang terjadi akibat industri ekstraktif, proyek-proyek ambisius negara berbentuk infrastruktur dan/atau PSN, hingga proyek solusi palsu iklim transisi energi adalah bukti kegagalan pada tata kelola sumber daya alam. Terlebih dalam situasi krisis iklim yang semakin parah, tak urung intensitas kejadian bencana ekologis akan terus meningkat. Ujung semua ini adalah kesengsaraan bagi sebagian besar rakyat di negeri ini.

Walhi mendefinisikan bencana ekologis sebagai “akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam sehingga mengakibatkan hancurnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rusaknya ekosistem dan kehidupan rakyat”.

Merujuk definisi di atas, bencana ekologis, bisa disebabkan oleh ketiadaan kebijakan negara untuk menghindari terjadinya bencana ekologis. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada kategori bencana alam. Kejadian seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya adalah fenomena alam. Ia menjadi sebuah bencana apabila timbul korban. Sehingga pertanyaannya kemudian mengapa dapat timbul korban terhadap fenomena alam yang dapat diperhitungkan bakal terjadi, terlebih dengan kemajuan teknologi hari ini. Tentu jawabannya adalah adanya kegagalan sistem negara dalam melakukan pengurusan alam.


Lihat saja bagaimana perusahaan perkebunan sawit, perkebunan kayu, tambang, migas yang keberadaannya mengakibatkan terjadi bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, karhutla dan lainnya. Karena dilakukan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem.





Gambar 1.2 Kejadian Bencana Ekologis 2015-2022


Berdasarkan grafik di atas, tampak jelas kejadian bencana hampir mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali intensitas di tahun 2022. Namun demikian, dari segi jumlah korban, angkanya terus mengalami peningkatan.



Gambar 1.3 Korban Meninggal & Hilang Akibat Bencana Ekologis 2015-2022


Mengapa kemudian Walhi menyatakan bencana ini mendorong krisis multidimensi? Tentu saja, seiring peningkatan kejadian bencana, maka akan terus terjadi peningkatan kerugian signifikan secara ekonomi. Dampak lain terhadap kehidupan sosial akibat bencana juga merupakan persoalan jangka panjang yang tidak mudah diselesaikan. Belum lagi beberapa bencana ekologis yang disebabkan oleh





Gambar 1.4 Korban Luka, Mengungsi & Terdampak Akibat Bencana Ekologis 2015-2022

pembangunan ugul-ugalan dapat secara berangsur-angsur menghilangkan satu entitas kebudayaan. Sebut saja kasus bencana Lapindo, hingga hilangnya beberapa daratan di utara Pulau Jawa.



Gambar 1.5 Kerugian Negara akibat Bencana Ekologis


Sepanjang kepemimpinan Presiden ketujuh dari tahun 2015 hingga 2022, di tengah krisis iklim tentunya bencana yang melanda Indonesia 90% didominasi bencana ekologis. Infografis yang dikeluarkan oleh BNPB dengan jelas menunjukkan jumlah bencana setiap tahun didominasi oleh bencana banjir, longsor dan cuaca ekstrem. Pemerintah menyebutnya sebagai bencana hidrometeorologi.



Sayangnya, “bencana ekologis” tidak diakui sebagai salah satu kategori bencana dalam regulasi peraturan perundang-undangan, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Konsekuensi logis dari tidak terakomodasinya bencana ekologis dalam regulasi negara tentang bencana membuat tidak akan ada upaya sistematis negara untuk mengatasinya secara serius. Sedangkan intensitas fenomena alam ekstrim di tengah situasi krisis iklim akan terus meningkatkan intensitas bencana ekologis di Indonesia ke depan.

## Selintas Penyebab Krisis Multidimensi Indonesia

Multi krisis yang terjadi berkaitan erat dengan banyaknya perizinan konsesi yang dikeluarkan untuk industri ekstraktif dan infrastruktur pendukungnya. Tidak hanya yang terjadi di darat, krisis juga dialami pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini menghancurkan dua ekosistem penting Indonesia yaitu, hutan dan maritim. Atas nama industri ekstraktif, infrastruktur, Proyek Strategis Nasional hingga proyek-proyek solusi palsu merespon krisis iklim, perampasan kali ini terjadi di seluruh matra ruang wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah gagal menjawab krisis ekologis dan krisis iklim yang telah disampaikan oleh Walhi dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Bahkan dalam lima tahun terakhir, dengan semakin menguatnya krisis demokrasi, berdampak pula pada percepatan perampasan ruang hidup dan wilayah kelola rakyat. Skema dan arah pembangunan masih tidak menunjukkan perubahan signifikan, di mana korporasi dan elit politik masih menguasai arah kebijakan pembangunan yang mengarah pada perlindungan korporasi dan penguasaan ruang hidup rakyat dan semakin memperlebar ketimpangan penguasaan ruang dan wilayah kelola rakyat, baik di darat maupun di laut.



Gambar 1.6 Industri Ekstraktif



Dalam data yang dihimpun Walhi di atas terlihat berapa jumlah konsesi beserta luas lahan yang telah diterbitkan sepanjang rezim pemerintahan Presiden ke-7. Himpunan data Walhi tersebut berbasis data perizinan pada sektor usaha dalam kawasan hutan. Selain itu, terdapat data yang terhimpun merupakan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan terakhir adalah data yang terhimpun dari perizinan tambang mineral batubara. Meskipun demikian, masih banyak data industri ekstraktif yang belum berhasil Walhi himpun seperti industri tambak, industri perikanan, dan lainnya. Sementara itu proyek-proyek infrastruktur dan/atau PSN seperti bendungan, pembangkit listrik, jalan tol, rel kereta api, bandara, dan lainnya, penghimpunan data ini melahirkan catatan tersendiri. Beberapa data kesulitan untuk dihimpun berkaitan dengan minimnya implementasi keterbukaan

informasi publik di birokrasi pemerintahan.

Ambisi pembangunan infrastruktur yang menggilas kehidupan melanggengkan kekuatan korporasi dan lembaga kapital keuangan juga sangat terlihat dari agenda pembangunan perkotaan dalam wadah Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagian besar PSN merupakan proyek infrastruktur. Program inilah yang selalu diklaim sebagai keberhasilan terbesar rezim Jokowi dibanding rezim pemerintahan sebelumnya. Secara rinci, PSN disebut sebagai proyek infrastruktur era pemerintahan Jokowi yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah.

Secara substantif, PSN memiliki corak yang sama dengan proyek skala besar di masa lalu seperti proyek mercusuar era Soekarno, mega proyek era Soeharto, hingga MP3EI era Susilo Bambang Yudhoyono. Semua mega proyek



Foto 1.1 Ribuan personil kepolisian merangsek masuk desa Wadas mengawal proses pengukuran lahan dari Kantor Pertanahan Purworejo untuk PSN Bendungan Bener.

Dok: Walhi Yogyakarta





dari rezim ke rezim tersebut mengerahkan pendanaan skala besar, mengalokasikan ruang yang besar dan memiliki risiko keuangan, lingkungan dan sosial yang sama besar. Dalam praktiknya, semua mega proyek tersebut juga melibatkan utang skala besar.

Skema pendanaan pada mega proyek infrastruktur di masa lalu bersifat langsung, sementara era PSN Jokowi menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan swasta. Dengan demikian, mega proyek ini mendorong liberalisasi kebijakan dengan pemberian konsesi jangka panjang pada swasta atau korporasi.

Jika dilihat lebih jauh, PSN bersifat sistemik dan tidak terbatas pada proyek infrastruktur saja. Tetapi meluas ke proyek energi, pangan, ketenagalistrikan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Klasifikasi proyek sebagai PSN pada praktiknya sangat longgar dan tidak terikat pada kriteria dasar, operasional, dan strategis. Kelonggaran tersebut membuka celah campur tangan investor atau korporasi untuk mengintervensi kategorisasi proyek sebagai PSN demi mengejar berbagai keuntungan langsung seperti kelonggaran regulasi, jaminan keamanan sebagai obyek vital nasional, hingga jaminan keberlangsungan proyek.

Rezim Jokowi secara khusus menjadikan PSN sebagai jalan yang mengatasnamakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah melakukan pembacaan situasi ketimpangan ekonomi akibat dari ketimpangan infrastruktur antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lewat narasi ketimpangan infrastruktur Jawa dan luar Jawa inilah PSN dijadikan dalih bagi keharusan untuk segera direalisasikannya pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Alih-alih mencapai tujuan pemerataan, persebaran program dan proyek PSN justru masih memperlihatkan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Berdasarkan data Walhi Nasional yang diolah dari Perpres 109 Tahun 2020 tentang Percepatan PSN, dari total 211 program dan proyek, terdapat 83 proyek (33 persen) di Jawa. Sementara sisanya 42 proyek (20 persen) di Sumatera, 22 proyek (10 persen) di Sulawesi, 21 proyek (10 persen) tersebar Nasional, 18 proyek (9 persen) di Bali Nusa Tenggara, 16 proyek (8 persen) di Kalimantan dan 9 proyek (4 persen) di Maluku Papua. Persentase PSN terbanyak berada di Jawa. Tanpa bermaksud menihilkan problem sosio-ekologis PSN di seluruh tanah air, sentralisasi PSN di Jawa mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan di samping menyebabkan peningkatan kerentanan bencana di Jawa yang sudah mengalami kebangkrutan ekologis hampir 60 tahun terakhir ini.

Ambisi pembangunan infrastruktur tersebut, sangat jauh dari agenda perlindungan dan pemulihan lingkungan. Alih-alih menjadi agenda perlindungan dan pemulihan lingkungan, fakta yang tersaji di depan publik adalah beberapa pembangunan



infrastruktur dari PSN telah menimbulkan persoalan dan dampak terhadap lingkungan, perampasan Wilayah Kelola Rakyat, dan pelanggaran HAM, hingga bencana ekologis. Misalnya pembangunan KSPN di Mandalika, pembangunan bendungan Bener, dan masih banyak lagi justru menggusur rakyat dan merampas wilayah kelola rakyat.

Ancaman kebangkrutan ekologis juga hadir lewat mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Mega proyek hadir di sebagian kawasan hutan serta kawasan pesisir teluk. Proyek senilai Rp 466 triliun ini adalah akal-akalan negara untuk melakukan bagi-bagi konsesi dan pemutihan dosa perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan (lihat Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai solusi dari persoalan yang terjadi di Pulau Jawa pada umumnya, dan DKI Jakarta pada khususnya, justru memiliki pengulangan masalah yang sama di tempat sebelumnya. Hancurnya ekologi di Pulau Jawa disebabkan karena tidak ada tata kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap pihak-pihak yang menjadi aktor perusak lingkungan. Habisnya hutan di Pulau Jawa, kepunahan spesies, erosi, limbah pabrik, gundukan sampah plastik hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum. Tidak ada kaitan logis antara proteksi lingkungan dengan memindahkan kantor pemerintahan ke pulau lainnya. Menyelamatkan ekologi Pulau Jawa harus dengan tindakan bukan ditinggalkan. Bila pemerintah tidak memiliki pemahaman ini, maka kehancuran ekologis di Pulau Jawa hanya akan diekspor ke Pulau Kalimantan, yang saat ini juga sudah mengalami krisis akibat praktik industri kayu, sawit dan tambang.<sup>7</sup>

Ibu kota baru juga berisiko mengulang masalah polusi udara yang sama dengan Jakarta. Pemerintah tidak bisa mengisolasi kondisi lingkungan di dalam ibu kota baru, tanpa memperhatikan kebijakan energi dan lingkungan di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia, karena isu lingkungan bersifat lintas batas. Polusi asap dan udara bersifat lintas batas. Ibu kota baru tetap akan terpapar polusi udara dari kebakaran hutan di Kalimantan dan polusi PLTU-PLTU batu bara yang sudah dan akan dibangun yang tersebar di Kalimantan (lihat Realitas 1 pada poin di atas). Emisi PLTU batu bara mengeluarkan polutan mono-nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan lebih berbahaya lagi PM 2,5. PM 2.5 adalah partikel halus yang dapat menyebar di wilayah yang luas, terbawa angin hingga ratusan kilometer dari lokasi PLTU batu bara, ke area perkotaan, perumahan, masuk ke pembuluh darah manusia sehingga menyebabkan meningkatnya risiko kematian dini (*premature*

<sup>7</sup> Ibid



death), berbagai penyakit pernapasan serius seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), stroke, penyakit kardiovaskular, dan penyakit jantung.<sup>8</sup>

## Proyek Solusi Palsu untuk Transisi Energi

Proyek-proyek solusi palsu zaman ini sungguh digandrungi oleh rezim pemerintahan Indonesia. Bagaimana tidak, proyek-proyek ini mendapat dalih solusi terhadap krisis iklim atau sebagai proyek “hijau” yang ramah lingkungan. Yang pada kenyataannya tidak sama sekali. Mayoritas proyek solusi palsu yang digencarkan di Indonesia adalah berkaitan dengan transisi energi. Solusi palsu terhadap krisis iklim sangat tergambar pada skema transisi energi Indonesia. Kegagalan pemerintah Indonesia dalam menterjemahkan transisi energi terlihat dari pilihan proyek transisi energi yang justru memperparah kerusakan dan keberlanjutan ekologis dan pelanggaran HAM. Proyek solusi palsu terhitung secara signifikan akan memakan rakus di seluruh matra ruang Indonesia.

Pilihan solusi palsu transisi energi di Indonesia tampak pada tawaran yang diajukan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang mendorong agar diterapkan aksi perencanaan untuk mendorong net zero emisi. Untuk mewujudkan hal itu, BRIN mendorong kebijakan dan pemetaan penggunaan teknologi yang diklaim bersih.

Ada delapan teknologi yang didorong BRIN. Pertama, menggagas program biofuel B30, B50, B100, dan D100. BRIN yakin menerapkan biofuel dapat mempercepat proses net zero emisi. Namun, penerapan biofuel justru memunculkan permasalahan baru. Menurut [climatesolutionfrom.org](https://climatesolutionfrom.org), penggunaan biofuel berpotensi membuka lahan baru dengan membuat hutan gundul. Tidak hanya deforestasi, masyarakat juga akan mengalami kenaikan harga pangan yang disebabkan hilangnya lahan dan kawasan hutan karena penggunaan energi tersebut. Biofuel bukan diperuntukkan untuk rakyat mengatasi krisis iklim, tetapi hanya menguntungkan perusahaan yang ingin mengganti bahan bakar minyak ke energi lain.

Kedua, BRIN mendorong menerapkan *co-firing* pada pembangkit listrik tenaga uap. *Co-firing* merupakan teknik mencampurkan batu bara dengan biomassa, sejauh ini dijalankan dengan skema pencampuran 90%-95% batu bara dengan 5%-10% biomassa. Bahan bakunya diambil dari perkebunan, kayu, hutan tanaman energi, dan sampah. Bentuknya pelet kayu, pelet organik, tandan kosong sawit, lamtoro,

<sup>8</sup> Ibid



rabasan, kayu sagu, kayu sengon, dan limbah sawit. Kementerian ESDM bersama dengan PT PLN mulai menerapkan program *co-firing* di 114 unit PLTU milik PT PLN yang berada di 52 lokasi.

Teknik ini diklaim PLN sebagai teknik yang jitu untuk mengurangi emisi. Klaim ini tidak berdasar karena tidak memperhitungkan emisi keseluruhan dari hulu ke hilir. Studi Partnership For Policy Integrity (PFPI) mengemukakan bahwa Pembangkit listrik berbasis biomassa mengeluarkan lebih banyak CO<sub>2</sub> daripada PLTU atau bara karena kayu kurang padat energi daripada batu bara dan oleh karena itu membutuhkan lebih banyak kayu untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama dengan yang dihasilkan dari batu bara. Mengganti batu bara dengan biomassa pasti melepaskan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer. Dalam hitung-hitungan per kWh, pembangkit listrik tenaga biomassa mengeluarkan 150% emisi CO<sub>2</sub> lebih dari PLTU batu bara dan antara 300%–400% CO<sub>2</sub> lebih dari penggunaan gas. Bahkan, dilansir dari penelitian dari Biofuelwatch, jauh lebih buruk penggunaan biomassa daripada PV surya dari segi penggunaan lahan. Analisis komprehensif yang dilakukan oleh para peneliti dari Oxford dan Naples menunjukkan keseimbangan energi listrik biomassa sejauh ini adalah yang terburuk dari semua sumber energi, mencapai 3-8 kali lebih buruk daripada penggunaan PV panel surya. Biomassa dinilai lebih rakus lahan. Bagaimana tidak, dibutuhkan satu hektar lahan hanya untuk memproduksi 11,61 MWh per tahun!<sup>9</sup> Apalagi di Indonesia dicanangkan Hutan Tanaman Energi, bayangkan berapa luas hutan Indonesia yang sedikit tersisa kini akan semakin terdegradasi ke depan.

Ketiga, yang ditawarkan oleh BRIN yakni, penerapan *refuse derived fuel*, seperti *waste to fuel*. Penerapan teknologi ini bukan tanpa masalah. Menurut Just Transition Alliance, penggunaan pembakaran limbah untuk kepentingan energi dan mengklaimnya sebagai energi terbarukan adalah hal yang keliru. Metode ini adalah insinerasi yang membakar sampah pada suhu tinggi untuk menghasilkan energi listrik dan panas. Proses pembakaran ini menggunakan bahan kimia, maka produksinya dapat menghasilkan gas beracun. Pembakaran juga dinilai tidak efektif menghilangkan polusi plastik. Kondisinya justru dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut. Sebab, insineratornya dapat menghasilkan racun yang melayang di udara. Prinsip kerjanya, seperti analisis Just Transition Alliance, merupakan kejahatan lingkungan dan melanggar prinsip keadilan lingkungan.

Teknologi keempat, penggunaan *De-dieselization* atau mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PTD) ke geothermal, biomassa, dan biogas. Ditargetkan 5.200

<sup>9</sup> <https://www.biofuelwatch.org.uk/2018/biomass-and-land-use/>



unit pembangkit listrik diesel di 2.130 lokasi berkapasitas 2,37 Gigawatt (GW) dialihkan ke pembangkit dengan energi bersih sesuai tiga skema yang disiapkan PT PLN. Pertama, konversi PLTD menjadi PLT EBT berkapasitas 500 MW. Kedua, melakukan konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas atau gasifikasi dengan kapasitas 598 MW, dan ketiga memperluas jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Kebijakan ini akan melahirkan praktik pembukaan lahan yang berakibat pada deforestasi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nabati dalam penerapan de-dieselsiasi.

Teknologi kelima tawaran BRIN yakni, *Carbon Capture Storage (CCS)*. Hal ini dilakukan untuk penyimpanan pembangkit listrik. Pemerintah akan memulai melakukan kebijakan ini dimulai dalam tiga tahap, mulai dari kajian untung-ruginya, implementasi dengan mengeluarkan kebijakan insentif untuk pengusaha, dan terakhir melakukan optimalisasi. Penerapan ini hanya akan menimbulkan risiko kerusakan daya lingkungan baru.

Penerapan kebijakan itu melahirkan catatan buruk. Bahkan upaya memperpanjang umur penggunaan bahan bakar fosil serta kerusakan lingkungan dan sumber penghidupan rakyat di Indonesia atas nama transisi energi berkeadilan juga terjadi. Petisi yang digagas Walhi Indonesia ditujukan kepada Perdana Menteri Jepang,



Foto 1.2 Aksi Walhi dan koalisi di Kedutaan Besar Jepang untuk menyerahkan petisi atas kebijakan yang mendukung penggunaan bahan bakar fosil. Dok: Walhi Eknas



Kishida Fumio, dengan mengkritisi bahwa kebijakan ini mengarah pada perpanjangan umur penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas. Upaya untuk mendukung penggunaan bahan bakar dan teknologi ini justru tidak akan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Menurut Walhi, penggunaan teknologi co-firing dan CCS/CCUS menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, konflik, dan dapat melahirkan banyak bencana di Indonesia. Dalam data Walhi, saat ini, hampir 5 juta hektar lahan telah diberikan sebagai wilayah konsesi pertambangan batu bara di Indonesia. Dari sejumlah 5 juta hektar lahan tersebut, hampir 2 juta hektar di antaranya berada dalam kawasan hutan. Ini yang melandasi Walhi untuk meminta pemerintah Jepang mengakhiri penerapan CCS/CCUS agar dapat mencegah terjadinya bencana dan kerusakan ekologi di masa yang akan datang.

Teknologi lain usulan BRIN, yakni *Blue and Green Hydrogen* dalam pengembangan industri petrokimia. Salah satunya mengedepankan energi amonia. Kementerian ESDM merespon dengan menyusun peta jalan pengembangan batu bara yang diproyeksikan akan berlangsung selama 2021-2045 dalam empat tahap untuk menghasilkan *Substitute Natural Gas* (SNG), ammonia, dan hidrogen. Dalih kementerian ESDM adalah Indoensia akan mengalami kekurangan gas, terutama di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Barat dengan diprediksi sekitar 1000 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) pada 2024. Sementara itu, menurut klaim pemerintah, Indonesia kekurangan gas alam di Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Sulawesi, dan Maluku sekitar 308-944 MMSCFD pada 2024.

Alasan lain, ketersediaan cadangan batu bara Indonesia yang dilihat masih melimpah dan infrastruktur jaringan gas juga sudah ada di berbagai daerah. Hal itu, kata pemerintah, memudahkan untuk mengembangkan batu bara menjadi SNG, ammonia, dan hydrogen.

Untuk mewujudkan rencana ini, pada tahap pertama (periode 2021-2025), pemerintah berfokus pada penyiapan pengembangan batu bara untuk hasilkan pasokan SNG, ammonia, dan hidrogen. Tahap ini akan dilakukan kajian untung-rugi dan pasokan-permintaan produksi di wilayah Sumatera. Hasil kajian ini akan dijadikan ajang promosi investasi pengembangan SNG, ammonia, dan hidrogen.

Sebagai gantinya, pemerintah akan membuat regulasi dan insentif untuk mendorong percepatan program tahap pertama. Regulasi meliputi harga SNG, Ammonia, dan hidrogen, tata niaga produk, dan usulan proyek yang akan dibangun. Sementara untuk insentif, pemerintah akan memberikan insentif kepada pihak perusahaan berupa royalti batu bara hingga 0 persen bahkan memberikan harga khusus untuk batu bara gasifikasi.



Tahap kedua, pemerintah akan memfokuskan proyek di daerah Kalimantan. Tahapan ini akan dirancang sejak 2026 hingga 2030. Pada tahap ini juga akan dibangun dua pabrik di Sumatera yang masing-masing ditarget mampu menghasilkan 100 MMSCFD.

Tahap terakhir, pemerintah akan memfokuskan pembangunan proyek ini di wilayah Sulawesi dan Papua pada 2036-2045. Bersamaan dengan itu pemerintah akan membangun pabrik di Kalimantan sekaligus melihat perkembangan karakterisasi batu bara, pemilihan prospek lokasi pembangunan dan eksplorasi untuk pabrik SNG, ammonia, dan hidrogen.

Skenario yang dibangun berdasarkan tiga tahap itu tentu akan menambah beban kerusakan lingkungan baru. Bisa dikatakan ambisi ini tidak akan menghentikan laju perusahaan untuk terus melakukan perluasan wilayah eksplorasi tambang yang ada di Indonesia. Bahkan, pembangunan pabrik secara langsung akan menyebabkan ekologi dan kawasan sungai maupun laut jika pabrik dibangun di sana akan berdampak buruk. Buangan limbah akan membuat ekosistem laut seperti terumbu karang, lamun, mangrove di sekitar pabrik akan rusak. Tak hanya itu, warga yang berada di lokasi pabrik juga akan terdampak cemaran lingkungan akibat produksi SNG, Ammonia, dan hidrogen.

Salah satu contoh pabrik ammonia bermasalah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu proyek pembangunan pabrik Ammonia Banggai Plant atau Pabrik Ammonia Banggai, Sulawesi Tengah. BPK menemukan indikasi kerugian negara yang melibatkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara berinisial PT Rekind. Kejanggalan telah ditemukan di awal proyek, di mana pemegang proyek tidak memenuhi standar tata kelola perusahaan.

Peta jalan yang disusun dinilai bertentangan dengan skema untuk nol emisi karbon pada 2060. Kondisi itu mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia tidak benar-benar menjadikan target tersebut sebagai acuan, melainkan hanya peta jalan mulus untuk keberlanjutan industri yang seolah merespon perjanjian-perjanjian antarnegara untuk atasi dampak perubahan iklim. Peta jalan ini tidak sepenuhnya memperlihatkan aksi nyata untuk mencegah perubahan iklim maupun transisi energi. Melainkan mendorong korporasi melakukan eksplorasi besar-besaran serta memberikan jalan mulus untuk investasi di sektor energi lain yang sumbernya tetap dari batu bara.

Teknologi ketujuh dan kedelapan dari BRIN yakni penerapan *electric vehicle* dan *interconnection* yang mengedepankan penerapan penyimpanan baterai dan penggunaan teknologi mobile. Penerapan kebijakan ini akan membuat ekstraksi tambang nikel besar-besaran untuk suplai kebutuhan baterai. Pada tahun 2021



diperkirakan luasan konsesi pertambangan nikel di Indonesia telah mencapai 999.587,66 hektar, di mana 653.759,16 hektar di antaranya ditengarai berada di kawasan hutan. Pertambangan nikel di Indonesia bertambah luas pada tahun 2022 dengan pemberian konsesi pertambangan nikel menjadi 1.037.435,22 hektar, di mana 765.237,07 hektar berada dalam kawasan hutan. Perluasan pertambangan nikel terutama yang berada dalam kawasan hutan akan memperluas deforestasi di Indonesia dan akan menambah lepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer, alih-alih berusaha mereduksinya.



Foto 1.3 Potret deforestasi di Luwu Timur akibat aktivitas tambang nikel.

Dok: Walhi Sulawesi Selatan

Sejumlah penggunaan solusi palsu yang ditawarkan nyata tak membuat Indonesia bersikap menolak penggunaan energi tersebut. Sebaliknya, pemerintah Indonesia, justru bersikap mendukung skema yang disepakati dalam COP ke 26. Dalam sebuah pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan akan membangun semua infrastruktur dan kebijakan yang sesuai dengan komitmen COP. Selain itu pemerintah Indonesia juga akan melakukan transisi energi yang lebih ramah terhadap lingkungan.





Faktanya, skenario transisi energi yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat 4 strategi untuk dekarbonisasi: pembangunan industri hilir batu bara, pemanfaatan *clean coal technology* di pembangkit, pemanfaatan teknologi penyerap karbon CCS/CCUS, hilirisasi dan *co-firing* biomassa, justru menjauhkan Indonesia dari target NDC sebagaimana yang tercantum dalam dokumen enhanced NDC yang berisi peningkatan ambisi penurunan emisi pada 2030 dari 29 persen menjadi 31,8 persen dengan kekuatan sendiri dan 41 persen menjadi 43,20 persen dengan bantuan internasional.



Foto 1.4 Aksi Walhi di sela pertemuan COP26 di Glasgow. Dok: Walhi Eknas

Proyek hilirisasi komoditas batu bara misalnya yang sejak lama diwacanakan pemerintah. Pada Oktober 2021, Presiden Jokowi terang-terangan meminta pemain industri batu bara baik BUMN maupun swasta agar segera mempercepat realisasi hilirisasi ini. Padahal, proyek gasifikasi ini mahal dan hasil akhirnya jauh di atas harga keekonomian. Studi lembaga *think tank* ekonomi energi, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), memaparkan bahwa proyek hilirisasi batu bara dianggap sebagai proyek yang tidak masuk akal untuk dibiayai, terlebih dilakukan saat momentum resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Artinya, gasifikasi batu bara ini menjadi proyek yang tidak menguntungkan dan justru bertentangan dengan tujuan pemerintah. Pun dari segi lingkungan, hilirisasi batu bara dalam bentuk Dimethyl Ether (DME) akan meningkatkan emisi gas rumah kaca.



Techno-fix pada akhirnya menjadi metode paling dipilih oleh industri ekstraktif dan produsen bahan bakar fosil serta negara-negara yang menjadi sekutu politik antarnegara. Kendati teknologi penghilangan karbon masih dalam masa pertumbuhan, biayanya sangat tinggi, dan metodenya tidak dapat diandalkan. Pemerintah maupun sektor swasta menginvestasikan miliaran dolar dalam industri ini. Upaya terus dilakukan untuk menjual gagasan tersebut kepada publik, seolah-olah sebagai langkah terbaik untuk mengatasi krisis iklim.

Keadilan iklim semakin jauh tercapai dengan solusi-solusi palsu yang lebih mengedepankan kepentingan investasi dan keterlibatan korporasi. Prinsip-prinsip keadilan iklim tidak terlihat dalam skema-skema solusi yang dikembangkan Pemerintah Indonesia, justru rakyat yang terdampak dari krisis iklim, akan kembali dikorbankan dan mengalami krisis berlapis akibat solusi-solusi palsu iklim tersebut.

Perwujudan paradigma yang berpihak kepada masyarakat dalam hal tata kelola lingkungan adalah sebuah keniscayaan dan patut disegerakan, termasuk dalam proyek-proyek iklim. Karena jika tidak, kita hanya akan menuju keruntuhan melalui rentetan bencana-bencana ekologis yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.

## “Lautku Sayang, Lautku yang Malang”: Terus Berlangsungnya Perampasan Ruang Pesisir dan Laut

Walhi menemukan praktik-praktik *ocean grabbing* atau perampasan ruang laut, yang memperparah dampak krisis ekologis dan krisis iklim bagi lebih dari delapan juta rumah tangga perikanan, termasuk kurang lebih 2 juta nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil, yang hidup di 12.827 desa pesisir di seluruh Indonesia. Yang dimaksud ruang laut dalam tulisan ini adalah kawasan pesisir (wilayah peralihan ekosistem darat dan laut); kolom air laut; dasar laut, termasuk ruang di bawah dasar laut, serta pulau-pulau kecil yang menjadi bagian dari ekosistem laut.<sup>10</sup>

*Ocean grabbing* di Indonesia pada dasarnya telah didesain beberapa dekade yang lalu, dimana sebagian besar merupakan intervensi lembaga keuangan dan pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan USAID yang mendorong dirumuskannya konsep HP3 atau konsesi laut.<sup>11</sup> Bahkan pada tahun 1998 Bank

<sup>10</sup> Selengkapnya silakan merujuk UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>11</sup> Thibault Josse, et.al., *Marine Spatial Planning: Resolving or entrenching conflicts over and in ocean space?*, (Amsterdam: The Transnational Institute, 2019). Selengkapnya dapat diunduh di tautan: <https://www.tni.org/en/publication/marine-spatial-planning>



Dunia, termasuk juga Bank Pembangunan Asia, memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk proyek perlindungan terumbu karang atau yang sering disebut proyek Coremap-CTI (*Coral Triangle Initiative*). Proyek ini berjalan Sejak tahun 1998 sampai dengan 2019 dengan beban utang proyek ini sebesar USD 85,75 atau setara dengan 1,44 triliun.<sup>12</sup>

Upaya mempercepat perampasan ruang laut semakin massif lewat agenda kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Lewat pijakan kebijakan inilah izin-izin konsesi di pesisir dan pulau-pulau kecil dipermudah. Dari 2017 sampai 2022, tercatat sebanyak 28 provinsi telah mengesahkan Perda RZWP3K. Penyusunannya bukan tanpa masalah. Mulai dari penyusunan yang tidak partisipatif sampai dengan substansinya yang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat pesisir. Perda RZWP3K dapat disebut merencanakan dan melegalkan perampasan ruang laut bagi masyarakat pesisir, yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya pesisir dan laut. Walhi menyebut RZWP3K sebagai bentuk perampasan ruang laut yang direncanakan (*Planned Ocean Grabbing*). Pada dokumen Perda RZWP3K, studi Walhi menemukan bahwa Perda RZWP3K disusun untuk mengakomodasi kepentingan industri ekstraktif dengan proyek reklamasi dan pertambangan diberikan ruang yang sangat besar. Perda RZWP3K yang telah disusun dan disahkan di 26 provinsi tidak memberikan ruang yang adil kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil.

Perampasan ruang laut semakin sempurna dengan disahkannya sejumlah regulasi, di antaranya adalah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba), serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Minerba disusun untuk melayani kepentingan korporasi pertambangan skala besar. UU ini menyebut bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.<sup>13</sup>

Perampasan ruang laut semakin sempurna dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja, yang memiliki dua problem serius, sebagaimana dimiliki oleh UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu problem substansi dan metodologi. Keduanya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan ruang dan keadilan iklim. Secara substansi, Perppu Cipta

<sup>12</sup> Selengkapnya, Indonesia - Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project, di tautan berikut: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/152621468040548322/pdf>

<sup>13</sup> Pasal 28a UU No. 3 Tahun 2020



Kerja, terutama terkait dengan tata kuasa dan tata kelola sumber daya alam di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, merupakan *copy paste* dari pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja. Isinya persis sama, tak banyak yang berbeda.

Pasal 26A misalnya yang berbunyi: *Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.*

Untuk kepentingan investasi, semangat utama pasal tersebut dapat ditebak: melanggengkan swastanisasi atau liberalisasi penguasaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 3. Perppu Cipta Kerja menempatkan sumber daya laut sebagai ruang kompetisi antara nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil dengan entitas bisnis skala besar. Hal ini ditegaskan oleh pasal 1 poin 30 pada UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan demikian, prinsip perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil tidak mendapatkan tempat yang adil dan ini mengancam hilangnya identitas nelayan.

Catatan Walhi memperlihatkan penurunan jumlah nelayan di Indonesia didorong oleh dua hal, yaitu krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.



Foto 1.5 Banjir rob yang kerap kali terjadi di pantai Pasir Perawan, Kepulauan Seribu. Dok: Walhi Eknas



Krisis iklim, sangat berdampak pada nelayan di berbagai wilayah di Indonesia karena aktivitas menangkap ikan di laut sangat mengandalkan cuaca yang bersahabat. Krisis iklim membuat nelayan sulit memprediksi cuaca. Krisis iklim yang memperburuk cuaca, seperti gelombang di laut menjadi semakin tinggi, memaksa nelayan untuk tidak melaut. Nelayan di Indonesia hanya bisa pergi melaut selama 180 hari atau enam bulan dalam satu tahun, dengan hasil yang menurun. Hal ini memperburuk kehidupan sosial dan ekonomi nelayan di Indonesia. Kondisi inilah yang memaksa nelayan di Indonesia beralih profesi.

Pada masa yang akan datang, krisis iklim akan terus memperburuk kehidupan nelayan di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) yang terbit pada 28 Februari 2022, krisis iklim dilaporkan akan memperparah peningkatan suhu dan memaksa ikan berpindah dari wilayah tropis serta akan mengurangi pendapatan Indonesia dari penangkapan ikan sebesar 24%.

Tidak hanya krisis iklim, nelayan juga diperhadapkan pada situasi *ocean grabbing* dalam bentuk ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, baik ekspansi proyek reklamasi, proyek pariwisata, maupun industri pertambangan di Indonesia. Walhi mencatat, sebanyak 747.363 keluarga nelayan di Indonesia terdampak oleh proyek reklamasi. Sampai dengan tahun 2040, pemerintah Indonesia merencanakan wilayah reklamasi seluas 2.698.734,04 hektar dari angka 79.348 hektar pada tahun 2020.

Akibat praktek *ocean grabbing* ini, lebih dari 35 ribu keluarga nelayan di Indonesia kehilangan ruang hidupnya dan sebanyak 6081 desa pesisir kawasan perairannya tercemar limbah pertambangan oleh ekspansi izin-izin konsesi proyek pertambangan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Timbunan penderitaan keluarga nelayan tersebut akan semakin berat mengingat pemerintah telah merencanakan proyek pertambangan di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil seluas 12.985.477 hektar sampai tahun 2040.

Peleman hingga penghilangan peran-peran dasar negara dalam melindungi warga negaranya seperti yang tergambar dalam persoalan di wilayah perairan Indonesia di atas adalah ciri paham neoliberalisme. Intisari gagasan ini adalah memperkuat peran pasar dengan cara membebaskan perusahaan-perusahaan privat dari kontrol negara tanpa peduli kerugian sosial-ekologis yang diakibatkan kebijakan ini. Fungsi negara, dengan demikian, hanya ditempatkan sebagai pembuat kebijakan yang memperlancar berlangsungnya proses akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Dengan pijakan paham neoliberalisme ini serangkaian kebijakan ekonomi yang membuat si kaya semakin berkuasa dan si miskin kian melarat diturunkan.



Yang perlu dipahami lebih lanjut adalah, paham neoliberalisme tidak hanya beroperasi pada sektor laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui konsep *ocean grabbing* saja namun juga pada sektor hutan.

## Penghancuran Ekosistem Kawasan Hutan

Proses penghancuran hutan Indonesia tidaklah bisa dilihat secara parsial. Persoalan ini memiliki dimensi waktu yang panjang serta konsekuensi dalam setiap pembabakannya. Namun paradigma yang digunakan tidak pernah berubah dalam memandang alam (hutan maupun sumber-sumber penghidupan lainnya) yaitu menjadikan alam sebagai komoditas, sehingga layak untuk dieksploitasi. Ini terlihat melalui rangkaian kebijakan serta produk-produk hukum di semua level, mulai dari kampung (desa), daerah, nasional bahkan internasional.

Secara historis, Van Vollenhoven menguraikan bagaimana kondisi agraria termasuk hutan zaman kolonialisasi.<sup>14</sup> *Domeinverklaring* (pernyataan domein) yang dideklarasikan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1870 di Jawa dan Madura menyatakan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat menunjukkan bukti *eigendom* atas tanahnya berarti tanah itu adalah domein (milik) negara. Pernyataan ini tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Agraria/Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870 No. 118). Dengan demikian, seluruh tanah milik rakyat dengan hak apa saja kecuali hak *eigendommenya* adalah milik negara (*landsdomein*).

Lewat dalih hukum kolonial ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu memiliki kuasa untuk mengatur tanah domein (*Landsdomein*) dan menjadikannya sebagai komoditi. Pada titik inilah, Belanda menguasai hutan-hutan di Jawa, serta membuka perkebunan skala besar (*onderneming*) dan pertambangan di wilayah lainnya di nusantara. Dalam konteks eksploitasi manusianya, Belanda menjadikan rakyat Indonesia sebagai buruh di perkebunan dan pertambangan tersebut.

Celakanya, bahkan sejak berakhirnya era kolonial Belanda sampai sekarang, konsep *domeinverklaring* ini dimanfaatkan pemerintah Republik Indonesia untuk memfasilitasi korporasi untuk mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan. Setidaknya sejak 1967 hingga kini, ada 147 juta hektar izin diterbitkan. Zaman orde baru, presiden Soeharto telah melepas hutan melalui penerbitan izin untuk pengelolaan hutan, seperti hak izin logging, kebun kayu, sawit maupun tambang seluas 78.676.806 hektar. Di zaman ini data menunjukkan luasan paling besar digunakan untuk hak izin logging. Sedangkan di rezim Jokowi memang hanya


<sup>14</sup> Van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya*;1923.



menerbitkan 7,9 juta hektar izin, namun corak kerja rezim Jokowi selama dua periode tidak jauh berbeda dari rezim Orde Baru Soeharto, yaitu menerbitkan paket kebijakan dan produk hukum seraya menutup ruang demokrasi dan menggunakan aparat untuk mengeksklusi siapa saja yang mengkritik cara rezim Jokowi bekerja.<sup>15</sup>

Pada periode pertama, presiden Jokowi berjanji akan mengalokasikan penguasaan lahan kepada rakyat melalui program Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta hektar dan reforma agraria seluas 9 juta hektar. Namun hingga satu tahun terakhir sisa kepemimpinannya di periode kedua ini, rezim Jokowi belum mampu mencapainya.

Alih-alih mencapai target PS dan TORA, Pemerintah justru memberikan pemutihan terhadap korporasi yang diduga melakukan kejahatan kehutanan. Ini terlihat jelas pada UU Cipta Kerja pasal 110 A dan 110 B. Setidaknya hingga Agustus 2022, teridentifikasi sebanyak 1.192 subjek hukum yang beraktivitas dalam kawasan hutan. Dari 1.192 subjek hukum tersebut, 616 di antaranya adalah korporasi. Aktivitas terbanyak adalah perkebunan dengan 857 unit kegiatan dengan total luasan mencapai 3,3 juta hektar.<sup>16</sup> Kemudian aktivitas pertambangan sebanyak 130 unit kegiatan dan 205 unit kegiatan lain.



Gambar 1.7 Jenis usaha dalam kawasan hutan

Kegagalan rezim Jokowi untuk memenuhi janji dalam penguatan sektor kehutanan terlihat dengan membiarkan deforestasi masih terjadi dan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan atas nama pembangunan dan investasi. Pemulihan

<sup>15</sup> Sumber data Indonesia Tanah Air Siapa? Tahun 2022.

<sup>16</sup> Data diolah dari presentasi KLHK saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IV, 22 Agustus 2022.



kawasan hutan tidak akan tercapai selama dilakukan pembiaran terhadap aktivitas industri ekstraktif dan proyek infrastruktur yang juga menjadi bagian dari PSN di kawasan hutan.

Di satu sisi, rezim pemerintahan global memanfaatkan hutan Indonesia untuk ditumpangi beban dampak dari kerusakan yang ditimbulkan negara-negara industri maju. Pada akhir 2022, agenda global seperti penyelenggaraan pertemuan G20 dan COP 27 membahas satu hal yang sama, yaitu darurat iklim yang tengah dihadapi warga bumi serta langkah mitigasi dan adaptasinya. Namun, alih-alih membicarakan solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia dan bumi, para pemimpin dunia, khususnya negara-negara yang memiliki kekuatan besar ekonomi dan politik di dunia (juga tergabung dalam G20), justru membawa arah kebijakan global pada solusi iklim palsu.

Skema *offset* masih menjadi pilihannya yang dilihat hanya menguntungkan korporasi dan negara industri. Skema *offset* merupakan izin usaha yang diberikan pada korporasi untuk tetap mencemari, merusak dan melepas emisi dengan menjaga stok karbon di tempat lain. Penyeimbangan karbon ini akan terus memperpanjang usia industri berbahan bakar fosil. Parahnya, penyeimbangan karbon berbasis alam (termasuk di dalamnya biodiversitas, agroforestri) ini ditanggung oleh para lembaga keuangan dan korporasi kapitalis untuk tetap mendapatkan keuntungan dan mengambil kendali atas modal alam dan aset fisik seperti tanah dan hutan.

Lewat skema *offset* ini, sektor hutan dan lahan dijadikan sasaran offset. *Nature Based Solution* (NBS) atau solusi berbasis alam yang dirancang untuk menyeimbangkan karbon tidak lebih dari rebranding pendekatan lama REDD yang terbukti tidak menjawab persoalan mendasar dari krisis iklim. Gagasan pokok yang mendasari dicetuskannya REDD adalah memberi imbalan kepada pemilik dan pengguna hutan guna mengurangi emisi.

Skema seperti dijelaskan di atas sangat berpotensi melahirkan persoalan pada sistem alokasi peruntukan lahan. Argumen bahwa dengan sistem formal seperti skema REDD+ akan memberikan peluang bagi pemilik lahan, misalnya: masyarakat adat, adalah argument yang memiliki risiko. Karena menurut Vatn dan Angelsen:

Formalisasi hak milik akan menciptakan ruang eksklusif bagi kalangan miskin pedesaan, tidak saja akses terhadap sumber daya yang berada dalam skema REDD+, tetapi juga terhadap lahan pada umumnya.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Maria Brockhaus, Markku Kanninen, dkk (eds), Op, Cit, hlm 7.





Menilik lebih jauh argumen Vatn dan Angelsen, skema REDD+ akan menggiring pada sebuah program yang akan menciptakan ketimpangan baru. Agenda kebijakan pembagunan berkelanjutan akhirnya tetap menjadi legitimasi penerapan program ini di Indonesia.<sup>18</sup> Terbukti, beberapa peneliti kemudian menemukan persoalan yang muncul ketika skema REDD+ mulai diimplementasikan di Indonesia.

Penyerap karbon alami melalui penanaman pohon, pemulihan lahan dan tanah, ditambah dengan kredit karbon (REDD) kemudian membentuk *Nature Based Solution* (NBS). Melalui konsep ini komodifikasi alam menuju sempurna. Para kontributor besar emisi tentunya akan lebih memilih pendekatan *Nature Based Solution* karena lebih murah dan sudah tersedia di alam.

Perbedaan mendasar dari konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan *Nature Based Solution* (NBS) adalah nilai filosofis. WKR melihat keterhubungan antara manusia dan alam yang setara dan holistik. Alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sedangkan NBS meletakkan alam sebatas modal yang menyediakan jasa layanan ekosistem dan peluang untuk mendapat keuntungan. *Nature Based Solution* (NBS) yang dikendalikan oleh lembaga kapital keuangan dan korporasi akan semakin membuka lebar pintu perampasan Wilayah Kelola Rakyat.

Atas nama mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia kembali mengkomodifikasi sektor kehutanan. Sejumlah paket kebijakan dan program yang diklaim sebagai mitigasi perubahan iklim terus dikejar. Pada 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Surat Keputusan KLHK Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. FOLU Net Sink 2030 ini juga ditopang oleh beberapa produk hukum, di antaranya Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja yang saat ini masih konstitusional bersyarat, berikut dengan aturan turunannya di sektor kehutanan.

Kebijakan FOLU Net Sink 2030 diarahkan pada skema karbon *offset*. FOLU Net Sink ditujukan untuk dapat mengimbangi emisi dari sektor lain yang diklaim sulit dikurangi, yaitu sektor energi dengan cara meningkatkan kapasitas penyerapan karbon, sekaligus meningkatkan cadangan karbon yang tentunya akan dihitung nilai karbonnya dan siap diperdagangkan, sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

<sup>18</sup> Rini Astuti, 2013, *Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan*, Jurnal Transformasi Sosial Nomor 30, Insist Press, Yogyakarta, hlm 8.



FOLU Net Sink juga merupakan rebranding dari skema REDD, bahkan jika dilihat indikator, implementasi dan strateginya yang bertujuan untuk meningkatkan penyerapan karbon alami melalui penanaman pohon, pemulihan lahan dan tanah, maka FOLU Net Sink 2030 dan Nature Based Solution (NBS) adalah inheren. Selain itu, FOLU Net Sink akan memberikan ruang besar bagi percepatan dan perluasan hutan tanaman industri dan hutan tanaman energi yang dioperasikan oleh korporasi. Secara khusus negara memberikan insentif kepada pengusaha yang berencana mengubah bisnis kayunya menjadi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa Lingkungan.

Bukan hanya itu, rehabilitasi hutan dan lahan yang akan dilakukan juga menggunakan cara rotasi, atau istilah lain dari tebang tanam. Maka kayu yang dipakai untuk rotasi adalah kayu industri. Saat ini pembangunan hutan tanaman baru seluas 5,12 juta hektar, sedangkan dibutuhkan 11,2 juta hektar hutan tanaman untuk memenuhi kebutuhan industri hilir pulp and paper. Selisih sebesar 4,07 juta hektar hutan tanaman akan dipenuhi dengan implementasi rehabilitasi hutan dan lahan yang sebagian besar akan dilakukan di Areal Peruntukan Lain.

Menurut perhitungan pemerintah Indonesia, biaya aksi mitigasi menuju Net Sink 2030 sebesar 239 Triliun Rupiah dengan 111 Triliun Rupiah dari pembiayaan itu untuk perlindungan hutan dari deforestasi. Dana ini akan bersumber dari 34% swasta, dan sisanya dari APBN serta masyarakat. Sementara itu, pembiayaan untuk perlindungan hutan dari degradasi sebesar 47 triliun Rupiah sumbernya 94% dari swasta dan kompensasi pembayaran berbasis hasil untuk jasa Lingkungan (REDD). Terakhir, pembiayaan untuk rehabilitasi dan pengayaan sebesar 608 miliar dan 764 miliar di mana dananya akan bersumber sepenuhnya dari swasta.

Maka tidak berlebihan jika FOLU Net Sink 2030 ini adalah proposal yang akan ditawarkan kepada lembaga kapital keuangan, donor serta korporasi yang ingin mendapatkan izin untuk terus mencemari, merusak dan melepas emisi dengan menjaga stok karbon di tempat lain. Pada titik ini, baik lembaga kapital keuangan, negara-negara maju, maupun korporasi akan memegang kendali atas alam dan terus menyingkirkan masyarakat dari wilayah kelolanya serta pengetahuan dan pengalaman hidup bersamanya.





Foto 1.6: Pemukiman warga hanya berjarak sekitar 20 sampai 100 meter dari PT Yatai Nickel Alloy Indonesia yang berada di Dusun Mawang, Desa Papan Loe, Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan: dinding-dinding rumah mereka menempel debu berwarna merah dan hitam yang asalnya dari perusahaan tersebut: setiap harinya membersihkan enam sampai tujuh kali sehari.

Dok: Walhi Sulawesi Selatan



# **PEMBAJAKAN DEMOKRASI: TENTANG BAGAIMANA ITU TERJADI**

Pola operasi perampasan sumber daya alam yang menjadi gambaran bagaimana Indonesia telah gagal mengurus alam tidak hanya sekedar melahirkan bencana ekologis namun turut mendorong negeri ini ke jurang krisis multidimensi yang semakin dalam. Mengingat kembali pasca terpilihnya sebagai Presiden RI 2019-2024 di periode keduanya, Joko Widodo memberikan pidatonya pada sidang umum MPR-RI, yang menegaskan 5 prioritas kerja yang akan dijalankan dalam lima tahun masa pemerintahannya, yaitu (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Melanjutkan pembangunan Infrastruktur, (3) Menyederhanakan, memotong, dan memangkas kendala regulasi, (4) Menyederhanakan birokrasi, dan (5) Transformasi informasi. Bahkan kita tidak asing dengan salah satu pidato dalam kampanyenya yang menyebutkan “menghambat investasi, gebug!”. Ancaman ini mengingatkan kita pada siapapun yang menghambat “pembangunan” di masa pemerintahan rezim otoriter Presiden Soeharto.

Demi kepentingan nasional Jokowi menegaskan bahwa perlu adanya regulasi baru yang akan menyokong 5 prioritas kerja sehingga dari ambisi tersebut lahirlah Omnibus Law UU Cipta Kerja. Undang-undang ini bukan saja menyederhanakan

birokrasi namun juga sekaligus melemahkan *safeguard* lingkungan hidup dan sosial. Dalam Naskah Akademik Omnibus Law, proses partisipasi masyarakat dianggap sebagai penghambat investasi hal ini jelas nyata merupakan pengingkaran demokrasi dan tentu saja menyalahi ketentuan dalam UUD 1945. Akibatnya, dapat kita saksikan dalam UU Cipta Kerja, berbagai pasal dengan ketentuan memberikan jaminan terpenuhinya hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas akses keadilan dikebiri atau dilemahkan. Pengebirian dan pelemahan semacam ini membuat hak dasar warga negara dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin sulit diwujudkan.

Setidaknya sejak 2019 hingga 2023 beberapa Undang-Undang diterbitkan rezim Jokowi, seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHAP, dan yang baru-baru ini saja diterbitkan PERPU Nomor 2 Tahun 2023 Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerbitan peraturan-peraturan di atas tampak semakin menegaskan bahwa pemerintah sedang menggerogoti tubuh demokrasi Indonesia yang sedang ingin bertumbuh. Pemerintah Indonesia menjelma menjadi Leviathan. Bagi Thomas Hobbes, Sang Leviathan adalah sosok yang menggambarkan kekuasaan absolut.<sup>19</sup> Oleh karena itu jika ditarik dalam konsep negara Leviathan, negara adalah sang pemilik kekuasaan absolut, tanpa kontrol. Kemudian kekuasaan absolut ini diejawantahkan dalam produk hukum. Dengan kondisi seperti ini, alih-alih menjadi negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia justru menjelma menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*).

Demokrasi Indonesia sedang dibajak oleh Sang Leviathan. Pembajakan demokrasi dilakukan melalui tiga kanal. Kanal pertama melalui pembajakan legislasi. Kanal ini dapat dikatakan kanal utama. Pemerintah melalui produk hukumnya akan berupaya mengelabui rakyat. Dikatakan kanal utama karena proses legislasi adalah pintu masuk untuk melegalkan tindakan-tindakan pemerintah yang pada dasarnya menggelar karpet merah bagi korporasi di satu sisi dan mengabaikan hak-hak rakyat di sisi lainnya. Kanal kedua adalah melalui mekanisme *shrinking Civic Space*. Mekanisme ini menjadikan pemerintah yang berkuasa merupa menjadi sosok kejam

<sup>19</sup> Hobbes T. *Leviathan : The Matter Forme & Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil*. Auckland N.Z: Floating Press; 2009.



karena melakukan operasi<sup>20</sup> kepada rakyatnya. Kanal ketiga adalah melalui pembangkangan konstitusi.

Jelaga dalam proses demokrasi di Indonesia dengan terbitnya produk hukum abal-abal yang menjadi selubung bagi beroperasinya kekuasaan otokratik ini menjadi fenomena *autocratic legalism*<sup>21</sup>. Selubung ini digunakan untuk menimbulkan kesan bahwa pemerintah melaksanakan agendanya sudah sesuai dengan koridor ketentuan hukum yang berlaku. *Autocratic legalism* beroperasi dengan cara mempertentangkan demokrasi dengan batas-batas konstitusional.<sup>22</sup> Penguasa akan berupaya untuk menabrak batas konstitusional dengan melucuti kewenangan institusi yang bertugas untuk mengawasi kekuasaan.

Pelucutan pertama dilakukan pada revisi Undang-Undang KPK. Pemerintah berusaha untuk mengamankan posisi mereka dari potensi berperkara dengan persoalan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap terlalu kuat berpotensi menggembosi agenda picik pemerintah yang ingin mempertahankan kekuasaan otokratiknya.

Pasca penggabungan KPK pemerintah bergerilya menyusun UU Cipta Kerja. Ketertutupan proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah merebaknya pandemi Covid-19 memicu keresahan berbagai kalangan masyarakat. Tiadanya saluran bagi publik dalam proses penyusunan produk hukum tersebut menimbulkan gerakan persatuan publik baik lewat gerakan buruh, petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, serta berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya yang bersatu dan secara tegas menolak UU Cipta Kerja. Keberadaan UU Cipta Kerja yang mengubah tidak kurang dari 70 Undang-undang, terutama menghilangkan berbagai pasal yang merupakan *safeguard* sosial-ekologis, secara langsung bisa mempengaruhi kehidupan serta hajat hidup ratusan rakyat Indonesia yang hidup di berbagai wilayah di daerah desa maupun kota, di hutan, di pesisir dan di pulau-pulau kecil.

Pemerintah Bersama DPR sejak awal penyusunan UU Cipta Kerja ini tidak berniat untuk melibatkan kelompok-kelompok pemangku dampak (*stakeholders*) agar mendapatkan informasi yang memadai serta memenuhi prinsip dasar partisipasi

<sup>20</sup> Menurut KBBi daring, operasi adalah perlakuan kejam dan tidak adil terhadap orang lain, terutama dengan tidak memberikan kebebasan, hak, dan lain-lain yang sama seperti orang lain

<sup>21</sup> Menurut Kim Lane Scheppelle, "*autocratic legalism*" adalah cara pemerintahan yang berkuasa untuk melanggengkan agenda non-demokratis lewat penggunaan selubung hukum. Scheppelle, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *The University of Chicago Law Review*, vol. 85, no. 2, 2018, pp. 545–84. *JSTOR*, <https://www.jstor.org/stable/26455917>. Accessed 15 Jan. 2023.

<sup>22</sup> <https://www.jentera.ac.id/publikasi/otoritarianisme-berbungkus-hukum>



publik agar proses pengambilan keputusan lebih bermakna. Pemerintah Bersama dengan DPR menyusun kebijakan tersebut hanya bersama kelompok penerima keuntungan privat terbesar dari kebijakan (*vested interest group*), yaitu pelaku bisnis, investor, serta elit politik-birokrasi yang sekaligus pebisnis.

Sesudah persoalan Omnibus Law Cipta Kerja, muncul lagi permasalahan baru ketika pada 10 juni 2020 disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Meskipun mendapat protes dan kecaman dari masyarakat luas, DPR tetap ngotot mengesahkan revisi UU Minerba yang kemudian ditandatangani oleh Presiden. Muatan Pasal-pasal Undang-undang ambisius ini dinilai sangat kontroversial bahkan mengabaikan isu konservasi lingkungan hidup serta jauh dari tujuan menyejahterakan masyarakat luas.

Adapun risiko dari proyek ambisius pemerintah yang kemudian pada hari ini dialami oleh masyarakat akibat lahirnya UU Minerba ini bisa dideskripsikan sebagai berikut:

Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Minerba, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus izin dulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Setempat. Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran Pemda, apabila terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemda dapat berperan layaknya mediator. Hal ini berimplikasi apabila ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Jika terbukti bersalah, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun sayangnya, dengan disahkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Penyebabnya adalah karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Perubahan kewenangan ini membuat masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

Bak sudah jatuh tertimpa tangga, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemda. Lebih parah lagi, bila mengacu pada Pasal 162 UU Minerba No.





3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Aturan yang sangat tidak masuk akal ini justru melenggang tanpa hambatan dan diapresiasi oleh Presiden di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat daerah tambang. Melalui UU Minerba yang baru ini masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi bakal dikenakan delik pidana.

Ada lagi peraturan yang terkesan memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami perbedaan antara Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang. Reklamasi yaitu aktivitas untuk memulihkan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktivitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Apabila mengikuti logika aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang sekaligus menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batu bara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya mempertegas aturan reklamasi dan kegiatan pascatambang, alih-alih mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang merusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang. Seperti tertulis dalam UU Minerba Pasal 96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang. Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa memperpanjang izin kontraknya. Bahkan sesuai dengan UU Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun.



Di dalam Pasal 128A Naskah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil. Lewat UU Minerba No. 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan Pasal dalam UU Cipta Kerja, tampak jelas Pemerintah Pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas menghabiskan sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, Pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa mempedulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.



Foto 2.1 Aksi penolakan Perppu Cipta Kerja.

Dok: Eknas Walhi.

Kelihaian pemerintah dalam mengemas praktik otoritarianisme dalam balutan hukum tampak dalam wujud usaha pemerintah Jokowi mengubah ketentuan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan itu berupa produk hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini dapat dikatakan



sebagai pintu masuk untuk melucuti ketentuan hukum lain setelahnya. Pasalnya melalui Ketentuan hukum ini dijadikan pemerintah sebagai “jalan tikus” untuk memuluskan ketentuan hukum yang masih problematik. UU Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi telah diputuskan inkonstitusional bersyarat menjadi produk hukum yang diharapkan mampu diselesaikan dengan memunculkan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Produk dari *autocratic legalism* muncul pula dalam ruh UU KUHP. Pada rapat paripurna 6 Desember 2022, DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini mencerminkan bahwa DPR RI tak pernah menggubris apa yang disuarakan oleh masyarakat. Gelombang penolakan masyarakat masih bergulir kencang terkait pasal-pasal yang masih bermasalah. Walhi menilai sejumlah pasal bermasalah dalam UU KUHP di antaranya adalah pasal tentang *living law*, hukuman mati, penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan terhadap Lembaga peradilan (*Contempt of Court*), penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi.

Pengesahan UU KUHP memperkuat aroma terjadinya pembajakan demokrasi. Dalam proses pembentukannya lembaga legislatif telah memunggungi suara masyarakat. Bertebarannya pasal-pasal yang masih bias kekuasaan dan yang cenderung menjadi pasal karet adalah salah satu kekhawatiran masyarakat. Masyarakat khawatir apabila UU KUHP diberlakukan maka hak-hak masyarakat akan dilucuti satu persatu. Ketentuan yang termuat dalam UU KUHP jelas bertentangan dengan semangat yang ingin dibawa oleh *International Covenant on Civil and Political Rights, Article 19: Freedoms of opinion and expression* di mana artikel tersebut diinterpretasikan pada General Comment No. 34 yang merupakan interpretasi resmi dari *Human Rights Committee*. General Comment tersebut menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan kondisi yang diperlukan untuk pengembangan suatu masyarakat. Hal tersebut merupakan fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Hal itu juga terkait erat mengenai pemenuhan medium untuk melaksanakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan penjaminan pelaksanaan hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat bagi masyarakatnya, bukan malah menceraiberau ruang-ruang berpendapat bagi masyarakat.

Tindakan culas pemerintah ini tidak hanya membahayakan masyarakat saja namun keberlangsungan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Hadirnya UU KUHP mengindikasikan tergelarnya karpet merah untuk para konglomerat mengeksploitasi sumber daya alam kita. UU KUHP masih memuat pasal-pasal anti demokrasi dan menguntungkan korporasi, termasuk korporasi perusak lingkungan.



UU KUHP yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat membawa kita dalam titik kritis, terutama titik pada demokratisasi sumber daya alam.

Kasus penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah fenomena *autocratic legalism* paling baru. Diterbitkannya Perppu Cipta Kerja secara gamblang menunjukkan bahwa pemerintah sedang bermain mata dengan para pemegang kapital besar. Kejahatan pemerintah ini terlihat dari pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja, untuk menjawab kegentingan terkait krisis ekonomi yang sedang melanda dunia global. Kegentingan yang dijadikan dasar penerbitan peraturan tersebut justru bertolak belakang dengan alasan situasi genting yang diatur dalam peraturan pembentukan perpu seperti ancaman peperangan atau bencana alam.

*State of exception* adalah kondisi di mana tatanan hukum ditangguhkan sementara karena konstitusi terancam. Dalam situasi demikian kekuasaan dapat melakukan upaya apapun untuk menstabilkan keadaan. Tapi bagi Agamben, *state of exception* bukan hanya kondisi historis, tetapi ontologis. Ia adalah paradigma dari penyelenggaraan kekuasaan.<sup>23</sup> Giorgio Agamben memandang kondisi tersebut sebagai celah yang memungkinkan fasisme dari kedaulatan untuk muncul. Kedaulatan sendiri memiliki kekuatan politik absolut tetapi imajiner. Logika darurat, yang menjadi inti kedaulatan, sudah selalu beroperasi di dalam negara modern. Keadaan pengecualian adalah ontologi imanen yang menjadi persyaratan fasisme untuk ada.<sup>24</sup>

Dengan kata lain, alasan “kedaruratan” yang dibangun oleh rezim Jokowi untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada hakekatnya hanyalah akal-akalan rezim untuk membangkang dari mandat konstitusi dan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional, guna mengamankan asset dan memperbesar kekayaan. Cara pandang Agamben mengenai *state of exception* juga berangkat dari biopolitik Foucauldian yang menilai institusi-institusi modern seperti hukum, perwakilan, pengadilan dan lain sebagainya sebagai mesin disipliner represif. Politik bukan hanya tentang bagaimana administrasi diadakan, tetapi ia hadir untuk mendisiplinkan hidup manusia.

Tindakan culas pemerintah ini tidak hanya membahayakan masyarakat saja namun keberlangsungan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia ini. Hadirnya Perppu Cipta Kerja mengindikasikan tergelarnya karpet merah untuk para konglomerat mengeksploitasi sumber daya alam kita. Perppu Cipta Kerja masih

<sup>23</sup> Giorgio Agamben, *State of Exception* (terj. Kevin Attell), Chicago: Chicago University Press, 2005, hlm.1.

<sup>24</sup> JAQFI: *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020 | h. 154-171 Muhammad Satria Abdul Karim | p-issn 2541-352x e-issn 2714-9420



memuat pasal-pasal anti demokrasi yang menguntungkan korporasi, termasuk korporasi penjahat lingkungan. Perppu Cipta Kerja yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat membawa kita dalam titik kritis, terutama titik pada demokratisasi sumber daya alam.

Demokratisasi sumber daya alam tentu bersangkutan paut dengan keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan paling tidak memuat beberapa prinsip yaitu, prinsip pemulihan, prinsip partisipasi dan emansipasi dalam pembangunan. Dalam sebuah proses pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah menjadi keharusan untuk melibatkan masyarakat. Hari ini cita-cita luhur itu lenyap setelah hadirnya Perppu Cipta Kerja dan UU Minerba. Paket UU terus disiapkan penyelenggara negara untuk terus merampas Wilayah Kelola Rakyat dan penghancuran lingkungan hidup.

Herman Daly salah satu ekonom terkenal dengan “Teorema ketidakmungkinan” menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mustahil bisa tumbuh secara tak terbatas dalam lingkungan yang terbatas.<sup>25</sup> Teorema tersebut diamini oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakannya. Pencaplokan demi pencaplokan ruang hidup masyarakat terus terjadi. Seperti pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan, setidaknya 36% kawasan tambang di Indonesia justru berada pada tutupan lahan yang berasosiasi dengan wilayah Kelola Rakyat. Pada kawasan pertanian dan perkebunan luasan tambang tercatat mencapai 3.889.377,43 hektar (perkebunan 1.212.374,33 hektar, Pertanian lahan kering 290.501,73 hektar, Pertanian Lahan Kering Campur Semak 2.251.605,65 hektar, Sawah 134.895,72 hektar), sedangkan pada kawasan permukiman dan infrastruktur, luasan lahan tambang tercatat 91.080,18 hektar (bandara/pelabuhan 697,73 hektar, pemukiman 7.9012,51 hektar, lahan transmigrasi 11.369,94 hektar).

Perampokan ruang milik rakyat oleh pemodal melalui tangan-tangan negara mengingatkan kembali pada “akumulasi primitif” Marx. Konsep ini ingin menjelaskan bagaimana jalannya raksasa pertambangan yang merampas lahan-lahan milik masyarakat lokal (tanah leluhur), membumihanguskan habitat alami sambil menyingkirkan para pemilik tanah tradisional. Proses ini adalah upaya untuk memisahkan produsen independen dari alat produksi mereka. Masyarakat tidak dibiarkan untuk mengelola lahannya secara mandiri. Persoalan kemudian muncul ketika masyarakat yang sepanjang hidupnya memiliki pola produksi yang sangat dekat dengan alam dan lahannya kemudian tercerabut dari akarnya dan terpaksa tersingkir dari pertarungan yang dimenangkan pemilik usaha tambang raksasa.

<sup>25</sup> Herman Daly, *Steady-state Economics*, Island Press, Washington, DC, 1991, hlm. 37



Data kasus yang berhasil dihimpun Walhi hingga akhir tahun 2021 menunjukkan 72 persen merupakan konflik pada proyek-proyek perusahaan swasta, diikuti dengan 13 persen konflik yang terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Ironisnya, *political will* penyelenggara negara dalam penyelesaian konflik sangat lemah. Sebaliknya, negara terus menerus meningkatkan operasinya untuk merampas wilayah kelola rakyat sebagai sumber penghidupan dan membungkam suara kritis yang menolak.

Lagi-lagi rakyat tertimpa tangga. Mereka yang tidak terima lahannya diserobot negara melakukan protes dan berujung kriminalisasi dalam protes aksi langsung. Angka penangkapan terhadap protes langsung dalam bentuk demonstrasi menemukan angka tertingginya dalam kasus omnibus law, paling tidak ada 5000 orang ditangkap di seluruh Indonesia dalam protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan penangkapan penangkapan tersebut tidak hanya terjadi ketika melakukan demonstrasi, tetapi di tempat tinggal. Pada masa pemerintahan ini, terlihat sekali bahwa target target kriminalisasi secara spesifik menysasar pada pimpinan organisasi pimpinan serikat buruh atau organisasi massa rakyat. Kemudian, pembatasan ruang ruang publik dalam konteks digital seringkali menggunakan UU ITE. Pembatasan dan kriminalisasi pada ruang digital seringkali kemudian diikuti dengan fabrikasi suara media sosial melalui buzzer. Kondisi ini mencederai demokrasi ruang publik.

Jika meminjam pengertian ruang dari ilmu arsitektur, maka berdasarkan sifatnya ia pengertian dibagi menjadi dua, yaitu matematis dan psikologis. Secara matematis ruang adalah entitas dan objek yang dibatasi oleh sumbu x, y, dan z, sedangkan secara psikologis ruang adalah locus terjadinya pencampuran, pertemuan, atau bahkan pertarungan beragam kepentingan dan keinginan manusia.<sup>26</sup> Ketika ruang hidup masyarakat dikaitkan dengan definisi ruang publik, Henri Lefebvre mendefinisikan ruang publik dengan menunjuk pada jaringan keterlibatan dan ruang sosial tertentu yang menyangga kerjasama dan koordinasi civitas, terutama dalam interaksi antara kota besar dan ekonomi global.<sup>27</sup> Artinya ruang tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya fisik saja namun juga sebuah ruang pertemuan mengenai aspek sosiologis, psikologis, hingga ekonomis.

Menilik definisi di atas, tampak betapa pentingnya ruang bagi masyarakat karena di dalamnya terdapat aktivitas kompleks yang tujuannya jelas untuk melangsungkan kehidupan dan terus bertumbuh. Namun hari ini ruang hidup yang seharusnya

<sup>26</sup> Ruang Publik, Editor F. Budi Hardiman, PT Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 318

<sup>27</sup> Lefebvre, Writing on Cities, 1996, hlm. 67



didapatkan oleh masyarakat sedikit demi sedikit dirampas. Menjadi ironi ketika ruang tersebut dirampas oleh negara yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya ruang hidup demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini terjadi atas nama pembangunan. Pembangunan bagi pemerintah dianggap sebagai obat mujarab bagi masalah sosial ekonomi Indonesia hari ini. Pemerintah beranggapan pembangunan dengan mengundang banyak investor menjadi jalan keluar termudah untuk menyelesaikan masalah tersebut.





Foto 2.2 Warga kini beradu nasib. lahan-lahan yang dulunya dijadikan lahan pertanian dan pengelolaan batu-bata, sekarang menjadi perusahaan pemurnian bijih nikel. mereka hanya mendapatkan dampak dari beroperasi perusahaan.

Dok: Walhi Sulawesi Selatan.



## **TAHUN POLITIK 2023: APA YANG BISA KITA PEGANG?**

Perampasan ruang demokrasi rakyat oleh negara sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. Para pemangku kebijakan belum menampakkan isyarat bahwa mereka sedang melakukan perbaikan. Alih-alih melakukan perbaikan mereka justru mengirim isyarat bahwa kejahatan ini masih akan terus berlanjut. Penguasa akan kembali berlomba untuk mencari cara dan memastikan bahwa kekuasaannya masih berada pada posisi aman. Tahun 2023 menjadi penting sebagai medan laga pertarungan kepentingan para penguasa, oligarki, dan gerakan rakyat untuk merebut hak-hak yang telah mereka renggut.

### **Tahun Mengais Ongkos Politik**

Pengingkaran amanat reformasi tidak berakhir pada pengesahan UU KUHP. Skema kontra reformasi kembali menyeruak melalui wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, terang-terangan mendorong Jokowi bisa maju lagi dalam pemilihan presiden 2024. Dikutip dari laman resmi Tempo, walaupun wacana tersebut berbenturan

dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, Qodari bersikukuh bahwa dapat dilakukan amandemen konstitusi. Menurutnya, ide perpanjangan periode masa jabatan presiden bukanlah pengkhianatan cita-cita reformasi dan bukan pula menghilangkan aturan masa jabatan presiden seperti Orde Baru. Dukungan penambahan periode jabatan Jokowi datang dari politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Arif Poyuono. Arif menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi masih mendapat dukungan dari masyarakat. Menurutnya, konstitusi menjadi satu-satunya halangan bagi Jokowi untuk memimpin lebih lama lagi.

Apa yang disampaikan oleh M. Qodari maupun politikus Gerindra tersebut dinilai tanpa dasar. Survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan, sebanyak 74 persen dari 1.220 responden ingin jabatan presiden hanya 2 periode. Hanya 13 persen yang mendukung 3 periode, sisanya sebanyak 13 persen memilih tidak bersikap. SMRC berkesimpulan, gagasan mengubah aturan masa jabatan presiden saat ini tidak mendapat dukungan masyarakat.

Selain polemik wacana penambahan periode Jokowi, polemik lain yang muncul adalah penundaan pemilu 2024. Dikutip dari laman resmi Tempo, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau lebih sering dikenal Cak Imin menyampaikan ide tersebut pada 23 Februari 2022. Salah satu alasannya adalah kepentingan ekonomi. Cak Imin menyampaikan bahwa dia tidak ingin Indonesia mengalami pembekuan ekonomi setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19. Menurutnya jika pemilu dilaksanakan, momentum pemulihan ekonomi akan terganggu eskalasi pertarungan politik. Hal tersebut dinilai tidak sinkron dengan Proyek Strategis Nasional yang meliputi perluasan pembangunan infrastruktur yang banyak memakan anggaran.

Badai polemik terkait penundaan pemilu 2024 belum reda ketika muncul polemik berikutnya berupa sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Pro Kontra perihal teknis pemilu tersebut turut menjadi perdebatan khalayak ramai. Bermula dari permohonan Uji Materi Sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh enam pemohon, yaitu Demas Brian Wicaksono (Pengurus Partai PDI Kabupaten Banyuwangi), Yuwono (Anggota Partai Nasdem), dan Fahrurozi sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Pemohon lainnya yaitu Ibnu Rachman Jaya, Riyanto dan Dono Marijono adalah warga negara yang mengaku memiliki kepentingan untuk hadirnya wakil rakyat yang sebenarnya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Permohonan Uji Materi Sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh enam pemohon tersebut kemudian ditanggapi oleh Ketua KPU pada 29 Desember 2022. Dikutip dari laman resmi Tempo.co, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan



ada kemungkinan sistem Pemilu 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.


Pernyataan tersebut segera menimbulkan keributan. Tak lama setelah itu Ketua KPU dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) oleh Progressive Democracy Watch (Prodewa). Direktur Eksekutif Nasional Prodewa, Fauzan Irvan menyampaikan Hasyim dinilai melanggar Pasal 8c dan Pasal 19J Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017. Menurutnya apabila sistem proporsional tertutup dikabulkan MK, maka Pemilu 2024 tak ubahnya membeli kucing dalam karung. Daftar calon legislator yang disiapkan partai politik akan jauh dari sorotan dan partisipasi publik. Sehingga tidak tertutup kemungkinan calon legislatif yang memiliki rekam jejak yang buruk dan berisiko memperburuk kondisi politik nasional akan ambil bagian dalam pemilu 2024.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan transaksi sebesar Rp 1 triliun dari kasus *Green Financial Crime* (GFC) atau kejahatan keuangan terkait dengan lingkungan hidup ke anggota partai politik (parpol). Temuan tersebut memperlihatkan wajah elit politik yang saling sikut dengan ide picik, tidak jauh dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Di mata mereka, politik dan kekuasaan adalah jalan menguasai sumber-sumber strategis kapital.

Tahun 2023 menjadi tahun yang rawan dengan persoalan pencucian uang. Pemegang kekuasaan akan mengobral proposal eksploitasi besar-besaran sumber daya alam demi mendapatkan dukungan secara finansial dari pemodal besar. Partai politik dan politisi membutuhkan modal besar untuk membiayai kontestasi politik 2024. Hal tersebut relevan dengan perhatian global terhadap kejahatan lingkungan yang disorot beberapa tahun terakhir. Kejahatan lingkungan diyakini merusak lingkungan, perdamaian, keamanan dan pembangunan. *Green Financial Crime* merujuk pada perluasan dari istilah *Environmental Crime* yang meliputi ancaman keuangan dari eksploitasi sumber daya alam seperti mineral, minyak, kayu, arang, sumber daya laut menjadi ancaman nyata di tahun politik.


Pembangunan infrastruktur yang massif di era rezim Jokowi-Ma'ruf yang bertujuan mempermudah eksploitasi sumber daya yang lebih besar akan membuka lebar arus investasi. Berbagai proyek infrastruktur berlabel Proyek Strategis Nasional hanyalah akal-akalan pemerintah untuk memfasilitasi lebih luasnya pergerakan arus modal. Ketika modal bergerak lebih leluasa, kucuran dana kepada elit politik semakin deras. Melalui PSN pemerintah dan elit politik sedang berupaya mengkonsolidasikan modal untuk bertarung pada pemilu 2024. Kebijakan ekonomi kapitalistik yang dijalankan rezim berkuasa jelas akan berujung pada akumulasi modal dengan cara menggarong sumber-sumber penghidupan rakyat.





Gambar 3.1 Tahapan Pemilu 2024

Pada tataran pengepulan ongkos politik, salah satu yang selalu digunakan adalah gencarnya obral SDA di 1 tahun sebelum pemilu. Pada tahun ini, salah satu skema yang dipersiapkan adalah skema pemutihan kejahatan keutanan melalui Pasal 110A dan 110B Perpu Cipta Kerja. Ilustrasi skema tahun untuk mengais ongkos politik ini dapat secara mudah dilihat melalui alur garis waktu (timeline) di bawah ini yang menggambarkan tahapan-tahapan menuju pemilu 2024 dan setting untuk menciptakan peluang mengumpulkan ongkos melalui obral SDA, salah satunya dengan skema pemutihan kejahatan keutanan melalui skema Pasal 110A dan 110B Perpu Cipta Kerja.



Gambar 3.2 Timeline pemutihan kejahatan keutanan Omnibus Law

Perubahan jangka waktu mundur ke tanggal 2 November 2023 dari sebelumnya yang seharusnya jatuh pada tanggal 5 Oktober seiring dengan tahapan krusial dalam tahapan pemilu. Jika merunut garis waktu tahapan pemilu, setidaknya hingga sampai tanggal 2 November 2023, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, di antaranya adalah: tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota; dan pencalonan anggota DPD. Penyatuan garis waktu tersebut tentu telah melalui perhitungan setting waktu agar dapat mengais ongkos politik.

Perilaku destruktif politisi yang digambarkan di atas, menunjukkan kekuasaan bekerja di luar rambu-rambu konstitusi dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi masa mendatang. Obral sumber daya alam melalui aktivitas ekstraktif berisiko melahirkan krisis ekologis yang akan berdampak hingga generasi mendatang. Perilaku politik yang melahirkan krisis ekologis dan mengancam masa depan generasi selanjutnya tentu harus dijawab. Di tahun politik, konsolidasi dengan platform politik yang menjunjung keadilan ekologis adalah agenda mendesak.

## **Lantas Apa Yang Harus Dipegang? Narasi Tanding Melawan Kebijakan yang Menabrak Konstitusi**

Saat ini rezim Jokowi dan kelompoknya terus menerus memproduksi narasi pembangunan sebagai jalan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan menjadi narasi tunggal untuk menjawab derita kemiskinan yang dialami oleh rakyat di seluruh penjuru negeri. Faktanya pembangunan adalah jalan untuk merampas sumber-sumber penghidupan rakyat. Pembangunan sesungguhnya adalah narasi palsu yang menjadi dogma penguasa untuk menjerumuskan rakyat pada jurang kemiskinan yang makin dalam.

Di sisi lain, perlawanan rakyat melawan kebijakan dan kemenangan mempertahankan sumber-sumber penghidupan belum berhasil ditempatkan sebagai narasi tanding melawan narasi tunggal rezim yang berkuasa. Selama ini gelombang protes hanya dipandang sebagai narasi kosong berlumur retorika dan asumsi. Di tengah situasi yang penuh dogma yang bersumber dari narasi tunggal rezim, setiap kemenangan dan kemampuan rakyat membangun resiliensi dalam menghadapi krisis perlu disuarakan lebih lantang agar tumbuh menjadi narasi besar yang menggerakkan rakyat.

Narasi tunggal dari rezim kemudian menjadi jalan masuk untuk melakukan penyimpangan konstitusi. Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Cipta Kerja, yang diterbitkan Jokowi pada penghujung 2022 membuktikan bahwa pendapat ahli, gelombang penolakan rakyat, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan menghentikan rezim untuk melahirkan kebijakan demi memuluskan arus investasi. Hal ini memperlihatkan bagaimana pemerintahan pasca reformasi menempatkan korporasi nasional dan asing sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.



Mandat demokratisasi yang menjadi tugas rezim pasca reformasi tidak berhasil diwujudkan. Lima prinsip penting transisi demokrasi terus diabaikan oleh elit politik negeri ini. Pertama, masyarakat sipil yang bebas dan aktif. Kedua, masyarakat politik, termasuk elit parpol-parpol, yang relatif otonom. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, birokrasi yang profesional. Kelima, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni.

Gagalnya pemegang kekuasaan mendorong transisi demokrasi melahirkan polarisasi di semua sektor. Sebenarnya polarisasi tidak selalu buruk, dengan catatan hadir dari kesadaran kritis dan keterlibatan rakyat melalui saluran-saluran politik yang jelas, baik melalui partai politik maupun organisasi masyarakat sipil. Faktanya, polarisasi akibat sistem politik yang tidak demokratis justru melahirkan partai politik yang bersifat pragmatis. Partai-partai politik berkoalisi berdasarkan kepentingan jangka pendek, seperti berbagi kekuasaan dan memperoleh kursi kabinet. Selain itu pertumbuhan partai politik yang disokong oleh kepentingan pengusaha menyebabkan partai politik tidak dapat bersikap otonom dalam menentukan sikap politiknya.

Partai politik yang lahir silih berganti berdasarkan kepentingan elit tentu saja tidak membuat aspirasi rakyat terwakili. Partai yang berhasil meraup banyak suara dalam pemilu dan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan pemerintahan malah melahirkan kebijakan yang menyudutkan kepentingan petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota dan rakyat secara umum. Melihat fakta tersebut, wajar apabila kebijakan (peraturan atau undang-undang) rezim yang berkuasa pasca reformasi termasuk Jokowi tidak berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, serta tidak menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atas tanah, air dan sumber daya alam yang ada di negeri ini.

Kontestasi politik melalui pemilu 2024 membuka ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya. Di tengah absennya partai politik yang memiliki agenda mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, rakyat tak punya banyak pilihan selain berkonsolidasi. Konsolidasi terbuka untuk mendorong kader terbaik yang memiliki komitmen menyuarakan agenda keadilan ekologis dan mendorong platform politik alternatif di tahun politik. Selain itu, menjadi kebutuhan penting bagi rakyat yang selama ini menjadi korban langsung proyek infrastruktur dan bencana ekologis untuk menyiapkan kontrak politik yang mengikat secara moral politisi yang bertarung pada kontestasi politik 2024. Konsolidasi rakyat untuk membunyikan agenda keadilan ekologis pada ruang politik formal adalah bagian tidak terpisahkan dari gerakan sosial yang terus dibangun dalam merespon kebijakan yang mengganggu kedaulatan rakyat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Rakyat harus terus bekerja melawan setiap kebijakan yang menyimpang dari konstitusi.



Konsolidasi rakyat untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap kesewenang-wenangan rezim pemerintahan saat ini masih terus berlangsung. Di tingkat tapak, rakyat bersatu membangun kekuatan untuk merebut kembali akses hak yang telah direbut oleh kekuasaan yang rakus. Perjuangan masyarakat Pakel, Banyuwangi, menjadi salah satu bukti bahwa nafas perlawanan masih terus berhembus. Warga Pakel yang sejak tahun 2018 sudah bersengketa dengan PT Bumi Sari terkait penguasaan lahan, ingin melakukan reclaiming terhadap HGU PT Bumi Sari yang menduduki tanah milik warga.<sup>28</sup> Dalam proses merebut kembali hak mereka, 3 warga dikriminalisasi oleh aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan penyebaran berita bohong terkait dokumen Surat Izin Membuka Lahan tahun 1929 kepada warga desa Pakel.

Perlawanan lain juga dilakukan oleh Warga Pulau Sangihe yang menolak kehadiran pertambangan emas di wilayah mereka. Koalisi Save Sangihe Island mendatangi Mahkamah Agung untuk menuntut para pengadil bisa bersikap tegas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan atas proses kasasi izin operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe.<sup>29</sup> Perlawanan ini adalah upaya rakyat memberi isyarat kepada penguasa bahwa mereka tidak sedang diam melihat ketidakadilan yang sedang menggrogoti sendi-sendi kehidupan mereka.

Koalisi besar perlawanan atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang juga menyeruak di tingkat Nasional. Sekitar 15 ribu orang dari berbagai elemen masyarakat memenuhi Gedung DPR RI dan sudut-sudut utama jalan ibukota negara, Jakarta. Aksi Nasional September 2019 menjadi bukti bahwa rakyat tak tinggal diam saat kondisi negara sedang tak baik-baik saja. Selain di Jakarta, aksi bertajuk “Reformasi Dikorupsi” ini juga dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Bandung dan Jakarta. Tuntutan mereka jelas, ingin melawan kebijakan yang sifatnya predatorialis.

Sejarah membuktikan bahwa gerakan kolektif rakyat mampu meruntuhkan kekejian suatu rezim pemerintahan. Gerakan rakyat melawan rezim pemerintah kolonial menjadi pelajaran penting dalam proses perjuangan hari ini. Saat itu terjadi peralihan dari gerakan perlawanan yang sifatnya kedaerahan hingga muncul gerakan nasional. Kemunculan gerakan kolektif nasional untuk melawan penjajah pada waktu itu didasari oleh kesadaran pentingnya bertindak secara kolektif, karena berkaca pada sejarah perjuangan yang terlokalisir hanya akan membuahkan

<sup>28</sup> <https://betahita.id/news/detail/8479/penjamin-pembebasan-warga-pakel-banyuwangi-terus-bertambah.html?v=1676860271>

<sup>29</sup> <https://www.mongabay.co.id/2022/11/29/kala-warga-sangihe-tuntut-cabut-izin-tambang-emas-dan-desak-bebaskan-robison/>



kegagalan. Kesadaran ini penting untuk ditilik kembali karena mendesaknya kebutuhan gerakan politik bersama melawan pembajakan demokrasi yang sudah di depan mata.

Pertanyaan reflektif kemudian adalah siapa yang mampu menjadi motor penggerak untuk menciptakan suatu gerakan sosial untuk melakukan perlawanan tersebut? Baiknya kita kembali lagi menengok bagaimana para pendiri bangsa ini mewujudkan pergerakan nasional. Seperti diketahui pergerakan nasional digawangi melalui tiga generasi, yaitu generasi '08, generasi '28 dan generasi '45. Melalui generasi tersebut muncul organisasi nasional yang nantinya menjadi cikal bakal gerakan-gerakan nasional, seperti Budi Utomo, Perhimpunan Pelajar Indonesia, hingga terciptanya Kongres Pemuda.<sup>30</sup> Hal menarik dari gerakan ini adalah bagaimana kaum muda mengambil peranan penting dalam pembentukan gerakan rakyat nasional.

Di tataran Internasional, gerakan perubahan sosial telah lama melekat dengan budaya kaum muda. Pada Mei 1968 di Prancis, ribuan pelajar dan mahasiswa melakukan aksi menentang Perang Vietnam dan konservatisme yang membekap negara Prancis.<sup>31</sup> Kemudian Gerakan Hak-hak Sipil di Amerika Serikat<sup>32</sup>, hingga gerakan Occupy global dan Arab Spring di penghujung tahun 1990-an. Di era saat ini ada aksi heriok Greta Thunberg, seorang perempuan muda yang tak lelah menyuarakan dampak krisis iklim bagi generasi mendatang.

Jika melacak kaum muda hari ini khususnya di Indonesia, masih perlu dorongan untuk memunculkan kesadaran bahwa anak muda menjadi variable kunci dalam upaya terciptanya perubahan sosial. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Hari ini perlu memberikan ruang sebanyak mungkin untuk anak muda agar mampu mengeksplorasi diri sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan ruang berpikir kritis sebagai Langkah memupuk kesadaran sebagai generasi perubahan.

## Akademi Ekologi: Memupuk Generasi Perubahan

Kaum muda adalah kelompok yang paling resah dengan situasi buruk planet bumi. Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan United Nations Development Programme (UNDP). Survei dengan topik People's Climate Vote yang digelar UNDP

<sup>30</sup> Ahmadin, 2015, Sejarah Pergerakan Nasional, Rayhan Intermedia, Makassar, hlm 13-23.

<sup>31</sup> <https://www.britannica.com/event/events-of-May-1968>

<sup>32</sup> Timothy B. Tyson, 1998, "Robert F. Williams, 'Black Power,' and the Roots of the African American Freedom Struggle," Journal of American History 85, No. 2: 540-570





pada Januari 2021 lalu, merupakan survei opini publik terbesar tentang krisis iklim yang dilakukan di 50 negara yang mencakup 1,2 juta responden.

Survei ini mengungkap fakta hampir 70 persen responden yang berumur di bawah 18 tahun percaya krisis iklim adalah keadaan darurat global. Mereka yang di kisaran usia 18-35 tahun percaya krisis iklim dan keadaan darurat global mencapai angka 65 persen, di kisaran usia 36-59 tahun mencapai 66 persen, dan mereka yang di kisaran usia di atas 60 tahun 58 persen. Dari semua kelompok umur tersebut, 59 persen menyebut krisis iklim sebagai darurat global, dan harus segera melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Mengapa anak-anak muda begitu resah dengan krisis iklim? Jawaban paling dominannya adalah: pada masa yang akan datang, mereka akan mewarisi bumi yang rusak akibat kebijakan dan praktek pembangunan generasi yang saat ini memegang kepemimpinan politik, baik di tingkat nasional maupun global.



Foto 3.1 Orang Muda dari 28 Provinsi mengikuti pelatihan menjadi Environmentalis.

Dok: Walhi Eknas



Pilihan pembangunan dan pengelolaan beragam sumber daya alam oleh generasi saat ini, akan memberikan dampak yang sangat panjang dan luas bagi generasi masa depan. Daya dukung dan daya tampung planet bumi sangat penting untuk kelangsungan hidup generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Inilah yang dinamakan dengan keadilan antargenerasi.

Bagaimana Indonesia? Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Menurut United Nations Population Fund, bonus demografi adalah kondisi ketika kelompok usia produktif lebih banyak daripada usia nonproduktif, atau jumlah kelompok usia produktif ini menguasai 70% populasi suatu negara. Parameter usia produktif adalah 15-64 tahun, sedangkan usia non produktif adalah di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Pada saat puncak bonus demografi berlangsung, penduduk Indonesia yang berusia produktif diperkirakan berjumlah sekitar 180 juta jiwa. Sementara yang non produktif berjumlah 60 juta jiwa. Artinya 100 orang produktif menanggung 44 orang non produktif. Atau dalam satu rumah terdapat 4 orang produktif yang menanggung satu orang non produktif.

Salah satu manfaat bonus demografi adalah peluang mengubah tingkat perekonomian sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju. Negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal, antara lain China, Korea Selatan dan Jepang. Negara yang ingin mendapatkan manfaat dan mencapai keberhasilan dari bonus demografi harus memastikan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Bonus demografi berjalan beriringan dengan tingkat urbanisasi. Populasi penduduk usia produktif yang meningkat berjalan seiring dengan perpindahan ke kota-kota. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 60% di tahun 2030.

Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Indonesia tengah mengalami perubahan bersejarah menjadi ekonomi perkotaan. Kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1% per tahun, laju yang lebih cepat dari kota-kota negara Asia lainnya. Kita bisa lihat bonus demografi berjalan beriringan dengan perpindahan tenaga produktif ke perkotaan. Itu artinya kota akan mengalami lebih banyak beban dengan tingkat persaingan hidup yang makin tinggi.

Perpindahan kaum muda pedesaan ke kota-kota besar tidak lepas dari minimnya dukungan pemerintah terhadap sektor agraris yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di pedesaan. Hal itu juga dipengaruhi pola pengambilan



kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan yang selalu lahir dari kompromi elit politik.

Selain persoalan kebijakan, kaum muda juga tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang memberi ruang lebih besar untuk memahami pemanfaatan sumber daya sebagai sumber penghidupan. Pendidikan formal membentuk kaum muda lebih kompetibel dengan corak produksi kapitalisme. Karena itu, bermigrasi ke kota adalah pilihan rasional bagi kaum muda.

Sejalan dengan hasil survey UNDP bahwa kaum muda adalah kelompok yang paling resah dengan kerusakan bumi, Walhi mengambil inisiatif membangun gerakan sosial untuk mendorong lahirnya kepemimpinan orang muda yang memiliki kemampuan menjadikan pengetahuan yang hidup di masyarakat menjadi tindakan kritis, inovatif dan strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia melalui Akademi Ekologi.

Walhi meyakini, jika menginginkan perubahan yang fundamental, jika berharap negara ini secara serius menerapkan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kehidupan rakyat, maka pemudalah yang paling potensial melakukannya.

Akademi Ekologi diharapkan menjadi wadah untuk memupuk perlawanan kaum muda atas narasi tunggal pertumbuhan ekonomi dan dominasi pengetahuan yang menghamba pada kapitalisme serta meningkatkan daya debat dan daya sanggah kaum muda terhadap penyepelan pengetahuan yang lahir di tengah-tengah rakyat. Dukungan yang diberikan Akademi ekologi kepada kaum muda bisa menjadi bekal dan kemampuan untuk mengambil peran politik sehingga mereka memiliki posisi tawar yang cukup untuk mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang berpihak pada kaum muda sebagai pewaris kehidupan berbangsa.

Pada titik ini Walhi sebagai Organisasi Masyarakat Sipil tidak ragu mengambil peran memberikan dukungan penuh pada kaum muda untuk memperkuat kapasitas dan membangun konsolidasi untuk mempengaruhi kebijakan. **Akademi Ekologi adalah gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan ekologis di indonesia.**<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Akademi Ekologi Walhi: Urgensi dan Visioning Mewujudkan Layer Generasi dengan Perspektif Keadilan Ekologis, <https://www.walhi.or.id/akademi-ekologi-walhi-urgensi-dan-visioning-mewujudkan-layer-generasi-dengan-perspektif-keadilan-ekologis>



Foto 3.2 Training Center bagian dari kawasan Akademi Ekologi Walhi yang berada di Bogor.

Dok: Walhi Eknas



# **BENTENG TERAKHIR KESELAMATAN RAKYAT**

## **Ekonomi Nusantara**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, masalah<sup>34</sup> yang sedang kita hadapi bersama saat ini tidak sekadar pada tataran perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan intervensi perubahan perilaku semata. Masalah mendasar yang kita hadapi saat ini adalah persoalan ekonomi politik karena sesungguhnya politik lebih dominan mempengaruhi arus utama bentuk dan cara kerja tata kelola pemerintahan termasuk di bidang ketatanegaraan, hukum, pendidikan, hingga institusi-institusi negara. Politik pula yang bekerja atas monopoli sumber-sumber ekonomi rakyat Indonesia yang mayoritas bergantung pada kekayaan alam. Dengan demikian, perlu suatu model jalan keluar dari situasi krisis akut yang saat ini kita hadapi. Salah satu cita-cita Walhi untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui dorongan terhadap demokratisasi sumber daya alam untuk keadilan ekologis.

---

<sup>34</sup> Krisis multidimensi ditunjukkan dengan kejadian bencana yang terus meluluhlantakkan negeri ini berbanding lurus dengan pengrusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat yang fasilitasi penyelenggara negara. Data yang berhasil dikumpulkan Walhi menunjukkan terdapat 173 juta hektar konsesi untuk swasta dan BUMN. Konsesi tersebut telah menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada terjadinya bencana dan pemiskinan struktural.

Walhi mencoba menemukembangkan kembali corak sistem ekonomi rakyat Indonesia yang mengacu pada beberapa ciri ke-khasannya dengan apa yang diterjemahkan menjadi konsep “Ekonomi Nusantara”.<sup>35</sup> Ekonomi Nusantara tentu lawan dari model ekonomi ekstraktif yang terbukti menjadi penyebab krisis akut hari ini.

Tabel 4.1 Perbandingan Ekonomi Nusantara dan Ekonomi Ekstraktif

Ekonomi Nusantara	Ekonomi Ekstraktif
Tidak merampas tanah (penguasaan langsung oleh rakyat)	Merampas tanah (penguasaan langsung baik oleh negara maupun korporasi)
Tidak menghisap tenaga rakyat (pengelolaan langsung oleh rakyat)	Menghisap tenaga rakyat (corak produksi kapitalistik baik pengelolaan oleh negara atau korporasi)
Tidak akumulatif (tidak berorientasi pada akumulasi modal sehingga cenderung tidak mengacu pada model ekonomi pertumbuhan)	Akumulatif (berorientasi pada akumulasi modal yang mengejar pertumbuhan sehingga berwatak ekspansif)
Tidak berwatak ekstraktif (memanen hasil pertumbuhan dari alam)	Berwatak ekstraktif (mengamputasi komponen alam)
Peningkatan produksi bersifat vertikal	Peningkatan produksi bersifat horizontal

Namun dibutuhkan suatu kendaraan yang dipersiapkan untuk membawa kita bersama menuju Ekonomi Nusantara itu, yang coba diperjuangkan oleh Walhi melalui “Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat”<sup>36</sup>. Dalam kenyataannya masih banyak jalan terjal di tengah situasi dan kondisi ekonomi politik negara yang tidak berpihak. Selain itu, Ekonomi Nusantara pada kenyataannya juga sulit terwujud dalam pusaran model dominasi ekosistem bisnis yang belum

<sup>35</sup> Periode 2019-2021, Walhi melakukan kajian “Ekonomi Nusantara”, sebagai konsep normatif-empiris praktik ekonomi lokal, yang kaya akan nilai-nilai berkelanjutan baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. “Ekonomi Nusantara” dibangun dari keragaman praktik ekonomi rakyat yang erat kaitannya dengan bentang alam dan tradisi pengelolaan sumber daya alam, serta integrasi nilai-nilai ekologi, sosial, dan ekonomi dan kesesuaiannya dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia dalam konstitusi.


<sup>36</sup> Model kembangan dari Walhi yang menelaah dari corak produksi rakyat Indonesia yang mengkristalisasi hubungan antara objek dan subjek dan relasi produksinya. Wilayah sebagai objek; Kelola adalah hubungan relasi produksi; dan Rakyat sebagai subjek.



memberi ruang bagi Ekonomi Nusantara. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan, perlu diciptakannya suatu “Ekosistem Ekonomi Nusantara”, yang memberi ruang tumbuh kembang bagi corak produksi model Wilayah Kelola Rakyat pada level distribusi hingga konsumsinya.

## Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat

Tanpa satu upaya ini, maka Ekonomi Nusantara sebagai jalan keluar adalah mimpi belaka. Sebelum kita mengulas pentingnya pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Mari kita coba refleksikan kembali gambaran visual bagaimana Negara gagal dalam mengurus alam yang berujung krisis.




Gambar 4.1 Perubahan bentang alam Pulau Kalimantan

Melalui gambar potret citra satelit terhadap salah satu Pulau yang kita banggakan sebagai “paru-paru dunia”, Pulau Kalimantan. Gambaran lintas waktu terhadap Pulau Kalimantan di atas secara sederhana memberi pemahaman bagaimana Negara telah gagal menjaga paru-paru dunia tersebut sehingga menyebabkan krisis yang terjadi saat ini. Corak ekonomi kapitalistik yang diabsahkan Negara mendorong penyerahan penguasaan sumber daya alam kepada korporasi dibanding kepada rakyat itu sendiri sehingga pengurusan alam mengacu pada ekonomi pertumbuhan terus bersifat rakus (eksploitatif).



Lantas bagaimana seharusnya, pengurusan alam itu dilakukan? Infrastruktur penguasaan dan pengurusan wilayah oleh rakyat tumbuh dari karakteristik bentang alam dengan model kelola yang berorientasi pada tradisi pemeliharaan sumber daya alam. Tradisi yang terus dipelihara adalah bagian dari upaya untuk menopang hidup sekaligus menjaga sumber-sumber penghidupan rakyat. Kekuasaan atas wilayah kelola tidak terbatas pada apa yang berada di permukaan tanah saja, melainkan apa yang terkandung di bawah tanah. Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat oleh negara semestinya juga mengakui dan melindungi tradisi penguasaan dan pengelolaan sumber daya oleh komunitas masyarakat lokal.

Walhi mencoba memotret salah satu upaya pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat di Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.



Gambar 4.2 Perubahan tutupan hutan di Desa Labbo

Dari gambaran visualisasi di atas, tidak diperlukan penjelasan panjang lebar. Sebelumnya hutan tersebut dalam penguasaan Negara langsung dan mengeksklusi rakyat dari kawasanya. Namun apa yang terjadi, dalam penguasaan langsung Negara tidak mampu mengurusnya sehingga terjadi degradasi signifikan terhadapnya. Selain itu, hasil eksklusi hutan dari rakyat sekitar telah menciptakan kondisi kemiskinan yang hampir tidak pernah terpecahkan. Pada tahun 1984, negara mulai menguasai di Desa Labbo melalui kebijakan penataan kawasan hutan di Sulawesi Selatan melalui Program Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Akibat kebijakan itu, interaksi masyarakat dengan hutan kucingan-kucingan dengan Polisi Hutan. Ancaman penangkapan dan pemidanaan membuat masyarakat dihantui rasa khawatir. Di tengah kondisi kemiskinan yang mengesankan, mereka memilih komoditas yang paling cepat untuk ditanam agar tidak diketahui yaitu, jagung. Walhi mencoba mendorong pengakuan terhadap rakyat melalui skema Perhutanan Sosial agar rakyat mendapat pengakuan pengelolaan. Pengakuan WKR melalui HPHD seluas 342 ha membuat 186 rumah tangga petani memanfaatkan hutan lindung





dengan perasaan yang lebih aman. Hasilnya sesuai dengan perhitungan, corak produksi dari rakyat dengan pengetahuan lokal yang mengandung berbagai kebijaksanaan telah mengembalikan kembali tutupan hutan Desa Labbo.

Sampai 2021, Walhi secara nasional melakukan pendampingan warga dan komunitas masyarakat pengelola sumber daya alam di areal seluas 850.598,49 hektar dengan jumlah keluarga yang bergantung pada WKR sebanyak 110.168 keluarga. Komunitas yang didampingi Walhi secara nasional ini berada di wilayah kelola rakyat baik di daratan, pesisir-laut, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di 28 Provinsi, 95 Kabupaten/Kota, dan 184 Kecamatan.<sup>37</sup>

Capaian Walhi dalam mengamankan WKR tersebut secara formal adalah sebanyak 114 unit status legal negara, baik dalam bentuk skema izin Perhutanan Sosial—yaitu seluas 214.678,6 hektar dan Surat Ketetapan kepemilikan TORA seluas 4.011,46 Hektar. Dalam lima tahun melakukan kerja-kerja advokasi ini Walhi berhasil mencapai sekitar 33% dari target yang ditetapkan di tahun 2016. Jika dibandingkan dengan capaian pemerintah dalam Perhutanan Sosial sebesar 3,57 juta hektar, maka kerja-kerja Walhi secara nasional berkontribusi terhadap 6% dari capaian tersebut. Dari total sekitar 850 ribu hektar wilayah komunitas yang didampingi oleh Walhi, sekitar 350 ribu hektar di antaranya masih berada dalam kondisi berkonflik yang memerlukan proses penyelesaian/resolusi; sementara yang lainnya sedang dalam fase penguatan institusional komunitas.

Walhi tentu tidak bekerja sendiri. Gerakan rakyat turut serta membantu perjuangan yang belum usai ini. Pada akhirnya rakyat dapat meningkatkan kemenangan-kemenangan kecil. Hingga Desember 2022, Walhi telah memberikan pendampingan kepada 161.019 keluarga yang mengelola serta melindungi 1,161.336 Ha wilayah kelolanya yang tersebar di 28 Provinsi, 101 Kabupaten, dan 184 Kecamatan. Keseluruhan wilayah yang ada dalam penguasaan tersebut adalah wujud nyata kemenangan rakyat atas penyerobotan lahan oleh Negara di sektor kehutanan, baik yang dikuasai langsung oleh Negara maupun yang diserahkan untuk industri ekstraktif seperti sawit dan konsesi tambang.

Namun demikian Wilayah Kelola Rakyat pada kenyataannya kerap berseberangan dengan pandangan pemerintah yang menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam selalu berasal dari keputusan politik yang tidak melibatkan dan mempertimbangkan keselamatan rakyat, tapi senantiasa lahir dari kompromi politik para pemegang kekuasaan. Rakyat lalu menanggung dampak buruknya, sumber-sumber penghidupan rakyat menjadi hancur, pada gilirannya mengantarkan Indonesia kepada krisis yang melaju cepat.

<sup>37</sup> Eksekutif Nasional Walhi, “Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi”, 2022 (Jakarta)





Foto 4.1 Tempat pengeringan biji kopi yang dibangun bersama Walhi dan komunitas WKR di Dusun Datar Kepayang Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Prov Bengkulu.

Dok: Walhi Eknas

Perhutanan Sosial (PS), dan Redistribusi Tanah melalui program Reforma Agraria sebagai salah satu program prioritas yang dicanangkan Jokowi selama 2 periode untuk memberikan akses kelola hutan dan redistribusi tanah kepada rakyat, sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mencapai target. Hingga oktober 2022 capaian Perhutanan sosial hanya 5.087.754 Ha dari 12,7 juta Ha yang ditargetkan pemerintah. Sementara tanah yang didistribusikan melalui program reforma agraria baru mencapai 1,6 juta Ha dari target 4,6 juta Ha. Hal kegagalan dua skema negara tersebut menunjukkan tidak seriusnya pemerintah mengejar target yang ditetapkannya sendiri dan tidak mengakomodir corak penguasaan wilayah dan pengelolaan sumber daya alam oleh rakyat di tingkat tapak.

## Dibutuhkan Suatu Ekosistem yang Mendukung Ekonomi Nusantara

Sebagai komponen yang paling penting untuk menopang kehidupan rakyat, tata kuasa WKR menghadapi banyak sekali tantangan. Ketiadaan kebijakan yang adil dalam penguasaan wilayah baik di daratan maupun perairan menjadi sumber konflik. Sementara kerusakan lingkungan dan penghancuran sistem pengetahuan dan budaya masyarakat menyebabkan terjadinya pemiskinan secara struktural.

Wilayah Kelola Rakyat sebagai penguasaan atas ruang hidup yang pengelolaannya berorientasi pada pemulihan ekosistem, dan upaya kolektif rakyat untuk



mengurangi dampak krisis iklim dan bencana ekologi membutuhkan dukungan serius dari pemerintah. Walhi yang bekerja memperjuangkan pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat menekankan pentingnya mempertahankan fungsi ruang yang sudah ditetapkan dan dikelola oleh rakyat, seperti fungsi untuk mendukung pangan, kebutuhan sosial budaya, fungsi untuk menopang kebutuhan papan, fungsi ruang untuk kebutuhan ekologis dan sebagainya.

Tata produksi Wilayah Kelola Rakyat berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup komunitas lokal bukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pengetahuan mengenai proses produksi didapatkan dari generasi sebelumnya. Cara berproduksi dilakukan secara alamiah yang tidak membutuhkan energi yang besar serta tidak menghasilkan emisi.

Rakyat mengatur proses produksi komoditas lokal seperti pangan, pakaian adat, energi, dan lain-lain, berdasarkan potensi yang ada di wilayah mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Proses produksi harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam agar tidak meningkatkan risiko dan menimbulkan masalah baru bagi rakyat dan lingkungannya.

Konsep penataan produksi WKR berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup secara ekonomis dan sosiologis yang berkelanjutan. Aspek sosiologis di dalamnya mencakup unsur spiritual yang berlandaskan pada pemuliaan terhadap alam sebagai sumber kehidupan dan tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Tata produksi WKR juga memperhatikan peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan yang memperkuat kebudayaan masyarakat.

Sampai dengan saat ini kata kunci pengakuan Wilayah Kelola Rakyat adalah melalui instrumen legal Negara. Baik itu melalui program kebijakan Perhutanan Sosial dan TORA. Maupun model kebijakan lain yang tersedia, seperti sertifikat hak atas tanah atau juga melalui Peraturan Desa. Namun secara term pengakuan ini belum terwujud pada alokasi kebijakan strategis pada level hirarki yang lebih tinggi seperti, dalam peraturan penataan ruang.

Selain kebijakan sebagaimana telah diulas sebelumnya, persoalan lain yang menghambat kedaulatan rakyat terhadap tanah, air dan sumber-sumber kehidupan lainnya juga disebabkan oleh kelambanan, keruwetan birokrasi dan ego sektoral masing-masing kementerian yang ada di negara ini. Tercatat setidaknya ada 4 kementerian, 1 koordinator kementerian dan 2 lembaga setara kementerian di negara ini yang seluruhnya berhubungan erat dengan pengelolaan dan hak rakyat terhadap sumber daya alam.

Tetapi banyaknya lembaga tersebut tidak memudahkan koordinasi antar lembaga untuk menyelesaikan aneka tumpang tindih kewenangan dan hak dalam penguasaan sumber daya alam. Misalnya, Kementerian ATR/BPN dan KLHK



merupakan dua kementerian yang mempunyai kewenangan cukup besar dalam mengelola dan memberikan hak/izin pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan ini menjelma menjadi ego di masing-masing kementerian sehingga persoalan tumpang tindih hak yang seharusnya diselesaikan melalui dua kementerian tersebut menjadi sulit untuk dicapai. Hal ini juga diakibatkan dari pembelahan dua rezim administrasi tanah yakni Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan masih berlanjut. Hambatan ego sektoral kelembagaan ini bukan hal yang baru. Pemerintah sendiri mengakui bahwa hambatan tersebut yang menyebabkan sulitnya proses penyelesaian dan pengakuan Wilayah Kelola Rakyat.

Tantangan lainnya adalah bentuk perlindungan (proteksi) terhadap Wilayah Kelola Rakyat yang seharusnya dapat menyentuh sampai pada level tata distribusi hingga tata konsumsi atas hasil produksi dari WKR. Walhi berupaya untuk memenuhi kebutuhan ini untuk mendorong lahirnya suatu ekosistem yang memberi ruang bagi tumbuh kembangnya Ekonomi Nusantara. Dukungan kebijakan untuk memberi ruang bagi WKR sebagai sarana perlindungan corak produksi rakyat diperlukan. Tanpa perlindungan dari Negara, dalam cengkraman dominasi ekosistem bisnis yang kapitalistik, perjalanan WKR hanya akan terus menemui jalan terjal.

Ekosistem Ekonomi Nusantara diharapkan menjadi kesatuan sistem yang diciptakan sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Nusantara, yaitu, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat. Dengan demikian, ada jaminan terhadap mekanisme tata produksi dan tata kelola yang membutuhkan akses pemberdayaan hingga modal. Pada tata distribusi hingga konsumsinya mudah diakses dan terlindungi secara hukum untuk melalui mekanisme perdagangan yang adil. Dalam konteks ini, penting juga untuk mengatur hubungan rakyat (produsen) dengan pihak lain (konsumen) dalam koridor perdagangan yang adil.



## KESIMPULAN

Krisis multi-dimensional di Indonesia telah menyentuh level mengkhawatirkan. Kegentingan krisis ini salah satunya terejawantah melalui bencana ekologis yang terjadi di Indonesia. Pada 2022 saja ada 3.531 kejadian dan 851 korban meninggal, artinya paling tidak ada 9 kejadian bencana ekologi dan 2 korban meninggal akibat bencana ekologi setiap harinya. Akumulasi krisis karena ketamakan manusia ini menjadikan kehidupan rakyat Indonesia berada di ujung tanduk. Namun negara seakan menutup mata dengan apa yang terjadi di negeri ini dengan tetap melakukan proyek-proyek yang memperluas bencana ekologi. Pemerintah lalai menjalankan tugas dan kewajibannya membuat suatu tata kelola lingkungan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, baik pada tingkatan kebijakan maupun di tingkatan penerapan. Termasuk bagaimana korporasi ekstraktif menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, longsor, banjir rob hingga kebakaran hutan.

Krisis multi-dimensional berwujud bencana ekologi adalah alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan tindakan strategis. Potensi ancaman itu tentu disebabkan oleh pemerintah yang bebal dan gagap melihat persoalan krisis

lingkungan di Indonesia, baik di darat maupun di pesisir laut. Alih-alih memberikan perlindungan terhadap nelayan dan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, di tengah krisis iklim yang mengancam masyarakat pesisir, rezim Presiden ke-7 RI justru memberikan ruang nyaman bagi para korporasi besar untuk mengeruk sumber daya alam sekaligus menyingkirkan nelayan-nelayan tradisional.

Di sektor hutan, persoalan tata kelola hutan belum terselesaikan hingga sisa satu tahun masa Presiden Joko Widodo. Pemerintah gagal menerjemahkan agenda reforma agraria yang berperspektif masyarakat lokal dan masyarakat adat. Yang terjadi sesungguhnya justru penyingkiran Wilayah Kelola Rakyat dan semakin jauh dari cita-cita Ekonomi Nusantara. Kegagalan pemerintah juga terlihat pada tata kelola di perkotaan. Dalih pemerataan pembangunan menjadi topeng pemerintah untuk memuluskan agendanya. Proyek Strategis Nasional sebagai salah satu agenda pembangunan rezim, dijadikan alat bagi pemerintah untuk mengejar keuntungan dengan mengajak para investor ikut mengintervensi kategori proyek. Sementara, tata kelola energi yang dijadikan sebagai solusi krisis iklim, nyatanya membawa persoalan baru dikarenakan masih mengutamakan pendekatan teknologi yang hanya menguntungkan korporasi dan lembaga kapital keuangan. Penggunaan energi kotor masih dominan dalam agenda transisi energi pemerintah Indonesia. Semangat mewujudkan komitmen *net zero emission* hanya menjadi tempelan dari setiap agenda pemerintah tanpa sungguh-sungguh mengatasi krisis iklim.

Tumpukan masalah dari paparan di atas adalah wujud perilaku pemerintahan Jokowi yang culas. Jalan mengelabui rakyat melalui kemasam konstitusi adalah senjata pamungkas bagi rezim hari ini. Ketentuan-ketentuan hukum produksi pemerintah dijadikan kendaraan untuk melanggengkan agenda jahat mereka. Pemerintah melakukan pembajakan demokrasi, memainkan proses politik untuk mengais ongkos politik dari para korporasi besar dengan memainkan 3 skema dalam menjalankannya. Skema pertama melalui jalur legislasi, kedua pembungkaman dan penyempitan ruang publik melalui operasi terhadap masyarakat, dan terakhir melalui pembangkangan konstitusi. *Autocratic legalism* barangkali menjadi istilah yang tepat untuk menggambarkan pembajakan demokrasi di Indonesia.

Melihat kenyataan yang rakyat hadapi hari ini tentu tak boleh tinggal diam. Kejahatan-kejahatan rezim yang menindas tak boleh berusia panjang. Partisipasi dalam ranah politik menjadi jalan yang dapat kita tempuh. Merebut kembali ruang-ruang yang sudah dirampas oleh penguasa menjadi keniscayaan untuk kita perbuat. Tahun 2023 adalah tahun politik menjadi momen penting karena waktu inilah para politisi akan lebih giat untuk menggalang kekuatan dan modal sebagai upaya memastikan langgengnya kekuasaan mereka. Kita harus membangun



kekuatan dan merajut kemenangan-kemenangan kecil sebagai narasi tandingan dari narasi dan wacana dominan pemerintah.

Walhi sebagai bagian dari elemen masyarakat mengajak untuk bergandengan tangan dalam upaya merebut kembali demokrasi. Sehingga Walhi perlu merumuskan beberapa tawaran resolusi, antara lain:

1. Perbaiki sistem legislasi dengan mengedepankan RUU atau kebijakan yang melindungi lingkungan hidup, penegakan HAM dan demokrasi. Di antaranya, RUU Perubahan Iklim perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari krisis iklim dan bencana iklim. RUU Perubahan Iklim didorong untuk memastikan pelibatan penuh rakyat dengan menggunakan pendekatan keadilan antar generasi, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, diyakini dapat membawa Indonesia keluar dari krisis iklim.
2. Penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA. Kejahatan lingkungan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan krisis dan konflik di masyarakat adalah wujud lemahnya penegakan hukum sektor lingkungan dan SDA.
3. Ekonomi Nusantara sebagai sarana pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat, dan memperkecil ketimpangan akses kesejahteraan. Ekonomi Nusantara adalah satu bentuk tandingan dari ekonomi ekstraktif yang hari ini menjadi corak sistem pembangunan di Indonesia, baik di pembangunan infrastruktur, sektor kehutanan dan perkebunan, pertambangan, sektor pariwisata di pesisir dan pulau-pulau kecil, tata kelola perkotaan hingga skema transisi energi.
4. Menciptakan Ekosistem Ekonomi Nusantara. Ekosistem Ekonomi Nusantara diharapkan menjadi kesatuan sistem yang diciptakan sebagai keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Nusantara yaitu, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh model corak produksi Wilayah Kelola Rakyat.
5. Akademi Ekologi secara filosofis dibangun meneruskan tradisi dan kekayaan pengetahuan lokal yang ada di Nusantara. Walhi tidak menempatkan Akademi Ekologi sebagai alat komersialisasi pengetahuan. Penemuan-penemuan yang nantinya dijadikan bahan pengetahuan yang disebarakan untuk pedoman bagi rakyat.



Foto 5.1 Salah satu aksi Walhi bersama orang muda di Jakarta.

Dok: Walhi Eknas





## **PENUTUP: SERUAN AKSI**

### **Bersama Memperkuat dan Memperluas Kesadaran Kritis atas Hak Konstitusional**

Selama 4 dekade Walhi bersama gerakan masyarakat sipil di Indonesia menghadapi situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Kini, berselang waktu 25 tahun, semangat reformasi 1998 sebagai akumulasi dari gerakan rakyat 25 tahun yang lalu, perlahan mengalami kemunduran dan bahkan kembali seperti pada masa Orde Baru.

Demokrasi yang sedang dibajak harus diselamatkan. Penumpang gelap dalam wadah negara, yang sering disebut oligarki atau makro parasit, harus dibersihkan. Bagi Walhi cara pertama untuk memulihkan Indonesia adalah dengan memperluas konsolidasi rakyat.

Walhi mempertegas bahwa Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman oligarki ekonomi-politik yang menguat di semua sendi kehidupan bernegara. Kekuatan ekonomi kapitalis-neoliberal masuk ke dalam sistem politik negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan hampir separuh anggota legislatif di tingkat nasional merupakan pelaku bisnis. Sementara itu, sistem pemilu didominasi kepentingan kaum

pemodal yang menjadikan gedung parlemen sebagai tempat persekongkolan pemodal dan kaki-tangan politiknya untuk menelurkan kebijakan yang mampu mengumpulkan sebanyak mungkin keuntungan bisnis. Bukan hanya itu, persekongkolan parlemen dengan pemerintah oligarkis terus menggerus hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 untuk hidup layak dan bermartabat. Lolosnya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) melalui proses ugul-ugalan oleh eksekutif dan legislatif dan menjadi produk regulasi paling buruk dalam sejarah Indonesia adalah contoh konkrit dari berkuasanya pemodal di berbagai level pengambilan kebijakan negara.

Walhi prihatin atas perlakuan pemerintah oligarkis saat ini yang masih saja terus melakukan tindakan kekerasan dan kriminalisasi kepada rakyatnya yang berjuang mempertahankan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Walhi dengan tegas mengecam tindakan kekerasan aparat yang dilakukan kepada rakyat selaku pemilik sah kedaulatan.

Proses pelanggaran kuasa oligarki dilakukan dengan mengerang dan memberangus hak konstitusional rakyat untuk mengeluarkan pendapat secara terbuka. Propaganda pro-pemerintah dengan menggunakan uang pajak rakyat dilakukan agar rakyat terbuai dengan ilusi kemegahan pembangunan fisik di atas penderitaan jutaan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, buruh, kaum miskin kota serta anak-anak kelas pekerja. Protes rakyat dibalas dengan gas air mata dan pentungan, delegitimasi gerakan rakyat dilakukan secara terbuka tanpa sedikitpun rasa malu oleh aparat negara, rakyat di adu domba dengan isu-isu yang tidak jelas agar saling curiga satu sama lain.

Krisis politik-ekonomi, sosial kemasyarakatan yang terjadi saat ini berjalan bersinggungan dengan krisis ekologi dan cenderung memburuk. Bencana ekologis akibat implementasi model ekonomi kapitalistik-neoliberal mengakibatkan jutaan korban, pemindahan secara paksa atau kehilangan tempat tinggal karena bencana ekologis dan bencana iklim. Anak-anak dipaksa menghirup udara kotor, debu dan asap pembangkit listrik batubara serta kebakaran hutan dan lahan, jutaan orang mengkonsumsi air dengan kualitas yang jauh dari layak akibat pencemaran sungai, air tanah serta sumber-sumber lainnya.

Bencana ekologis dan bencana iklim tidak memilih siapa yang menang saat pemilu atau pilkada, atau apa agama dan kepercayaan orang tersebut. Namun yang pasti adalah bahwa rakyat miskin dan marjinal memiliki kapasitas yang lebih rendah dalam menghadapi bencana ekologis dibandingkan mereka yang mempunyai, atau mereka yang memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya.



Walhi meyakini bahwa inilah saatnya gerakan masyarakat sipil bersama-sama mendewasakan diri, menyatukan pandangan dan cita-cita untuk memperluas konsolidasi ke seluruh masyarakat. Sudah saatnya berbagai gerakan pro-kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan bersatu dalam front perjuangan yang besar dan luas.

Saat ini, penjatuhan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang membangkang konstitusi harus diperluas, rakyat yang sudah mengetahui bahwa istana dan parlemen-lah sumber masalah utama di negeri ini harus menyatukan diri untuk bergerak bersama merebut hak-hak mereka yang telah lama dirampas oleh penguasa.


Walhi turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan, menyatukan kekuatan, dan berjuang melakukan re-klaim suara dan ruang ekspresi, serta memulihkan demokrasi yang sudah sekarat. Kita bersama-sama berjuang mewujudkan masyarakat yang tanpa kesenjangan serta kehidupan di bumi yang adil dan lestari. Tujuan akhirnya adalah memenangkan kembali demokrasi dan mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari.[]



**PULIHKAN  
INDONESIA**



- Agamben, Giorgio. (2005). *State of Exception* (Kevin Attell, Terjemahan). Chicago: Chicago University Press.
- Ahmadin. (2015). Sejarah Pergerakan Nasional. Makassar: Rayhan Intermedia, h. 13-23.
- Astuti, Rini. (2013). *Ekologi Politik REDD+: Kontestasi Politik, Modal, dan Pengetahuan*. Jurnal Transformasi Sosial Nomor 30. Yogyakarta: INSISTPress, 8.
- Daly, Herman E. (1991). *Steady-state Economics*. Washington, DC: Island Press.
- Digdowiseiso, Kunto, (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Hadiz, V R, dan Robinson R. (2014). Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. Jurnal Prisma, 33.
- Hobbes, Thomas. (2009). *Leviathan: The Matter Forme & Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil*. Auckland N.Z: Floating Press.
- Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera. (1996). *The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990's*, Journal of Development Economics, Vol. 50, 221.
- Lefebvre, Henri. (1996). *Writing on Cities* (Translated, I. Kofman, Eleonore, II. Lebas, Elizabeth). Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, h. 67.
- Modeste, Nelson. (2005). *The Impact of the Foreign Debt Burden on Exchange Market Pressure in Guyana, 1968- 2000: An Application of the Error Correction Methodology*. Journal of Developing Areas 38 (2) 25-39.
- Ruang Publik. (2010). Yogyakarta: PT. Kanisius, 318.
- Scheppele, Kim Lane. (2018). *Autocratic Legalism*. *The University of Chicago Law Review*, vol. 85, no. 2. 545–84. Diakses dari: JSTOR <https://www.jstor.org/stable/26455917> pada 15 Januari 2023.
- Thibault Josse, et.all,. (2019). *Marine Spatial Planning: Resolving or entrenching conflicts over and in ocean space?*. Amsterdam: The Transnational Institute. Diakses dari: <https://www.tni.org/en/publication/marine-spatial-planning>
- Timothy B. Tyson. (1998). *Robert F. Williams, 'Black Power,' and the Roots of the African American Freedom Struggle*. Journal of American History 85, No. 2: 540–570.
- Vollenhoven, Cornelis van. (1923). *Orang Indonesia dan Tanahnya* (Swargono, Terjemahan). Yogyakarta: INSISTPress.
- Winters J. (2011). *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



**W**alhi membuka tahun 2023 dengan meluncurkan tinjauan lingkungan hidup dengan judul “Terdepan Diluar Lintasan: Krisis Iklim Semakin Akut; Walhi Serukan Kepemimpinan Peduli Lingkungan” serta penekanan pada solusi bahwa Ekonomi Nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini, yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis ekologis.

Jika Indonesia ingin mengembalikan fungsi lingkungan maka Ekonomi Nusantara adalah jalan keluarnya. Ekonomi Nusantara, secara mendasar akan menjawab dua krisis besar saat ini yaitu krisis ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis ekologis. Sementara agenda pembangunan keberlanjutan (Sustainability Development Goals (SDGs) yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, belum bisa diharapkan untuk menjadi jalan ekonomi Indonesia dan belum bisa menjawab dua krisis utama yang sedang dihadapi Indonesia.



Ayo, jadi bagian dari WALHI.

Bersama jaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Berikan kontribusimu dengan berdonasi Rp. 150.000/bulan.

Ketik pada browser hape kamu [donasipublik.walhi.or.id](https://donasipublik.walhi.or.id)